BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1732, 2019 BKKBN. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana. TA 2020. Petunjuk Teknis.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana masih belum dapat menampung perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (15) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

www.peraturan.go.id

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan operasional keluarga berencana pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Dana bantuan operasional keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. biaya operasional bagi balai penyuluhan keluarga berencana;
b. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. biaya operasional integrasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta program pembangunan lainnya di kampung keluarga berencana;
d. operasional pembinaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina keluarga berencana

www.peraturan.go.id

desa/kelurahan dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan; dan

e. biaya dukungan komunikasi, informasi, dan edukasi serta manajemen.

Pasal 3

Ketentuan teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 871) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) yang utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga harus dilaksanakan secara terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu solusi untuk mengisi *gap* (celah) dalam sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam meningkatkan dukungan, baik dukungan sarana dan prasarana (melalui DAK Fisik) maupun dukungan operasional (DAK Non Fisik) yang terkait program/kegiatan prioritas pembangunan nasional yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

www.peraturan.go.id

pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukungberbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian Ibu dan Anak, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program KKBPK dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program KKBPK. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program KKBPK yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten dan Kota.

Untuk mengurangi ketimpangan alokasi anggaran program/kegiatan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan Nonfisik bagi Kabupaten dan Kota. Hal ini diamanatkan dalam pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Dalam hal ini, BKKBN telah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat membantu Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) dalam

www.peraturan.go.id

menyelenggarakan urusan konkuren Pemerintah Daerah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat strategis bagi BKKBN sebagai tahun pertama penyelenggaraan RPJMN 2020-2024 dan Renstra BKKBN 2020-2024, untuk itu diperlukan berbagai strategi operasional yang dapat memberikan daya ungkit terhadap upaya pencapaian target dan sasaran Program KKBPK. Berbagai kegiatan prioritas telah disusun melalui alokasi APBN yang dapat dilaksanakan sampai dengan level Perwakilan BKKBN Provinsi. Tetapi hal tersebut harus didukung dengan mekanisme penganggaran lain yang dapat digunakan pada tataran operasional kegiatan prioritas di tingkat lini lapangan (Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan). BKKBN dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan DAK Nonfisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersifat bantuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan operasional Program KKBPK, serta dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung pencapaian target/sasaran Program KKBPK.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum:

   Secara umum Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

2. Tujuan Khusus:

   Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional kepada Kabupaten dan Kota dalam lingkup menu utama yang telah ditetapkan, yaitu:

   a. dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Nasional;

www.peraturan.go.id

b. dukungan dana operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke setiap fasilitas kesehatan yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;

c. menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi Program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung Keluarga Berencana;

d. dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD); dan

e. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan (didukung dengan surat keterangan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku), serta telah melaporkan secara online dalam K/O/Balai Penyuluhan ke Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat.
2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan keluarga berencana yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3. Kampung KB yang telah dicanangkan dan telah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah daerah (didukung dengan SK struktur organisasi Kampung KB).
4. Operasional pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) yang disesuaikan dengan detail rincian.
5. Dukungan media KIE dan manajemen BOKB, mencakup penyediaan media cetak, elektronik dan luar ruang, terkait promosi Program KKBPK, serta pembiayaan honorarium pengelola keuangan, dukungan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

www.peraturan.go.id

D. Batasan Pengertian

1. Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah Dinas/Badan Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Jenis belanja BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional.
3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari Dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan menjadi balai penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPD-KB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program KKBPK, serta untuk mengendalikan dan membina petugas lapangan KB/pengelola (Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang meliputi PPKBD dan Sub PPKBD, dan mitra kerja) dalam melaksanakan Program KKBPK di tingkat kecamatan.
4. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana adalah kegiatan-kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program KKBPK oleh petugas lapangan (PKB/PLKB) dan/atau kader (PPKBD/Sub PPKBD) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dan/atau masyarakat.
5. Operasional Pengolahan Data tingkat kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), serta pemutakhiran data basis data keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga) dan data dasar program KKBPK yang dilakukan pada sub menu penyiapan program KKBPK berbasis data oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD).

www.peraturan.go.id

6. Akses internet adalah media yang digunakan pengguna untuk koneksi ke internet. Terdapat dua metode akses internet yaitu akses internet menggunakan kabel (*wired*) dan tanpa kabel (*wireless*).
7. Akses Internet Tanpa Kabel (*Wireless*) berupa *Access Point* atau *Modem* (*modulator-demodulator*).
8. *Modem* adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, *line kabel*, nirkabel dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya.
9. *Access point* adalah perangkat keras jaringan komputer yang berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel Internet dari perusahaan penyedia layanan internet yang berfungsi sama dengan *modem*.
10. *Staff meeting* adalah pertemuan perencanaan dan evaluasi internal petugas KB se-Kecamatan dan/atau Kepala UPTD/koordinator atau yang setara dengan penyuluh KB yang dipimpin oleh Kepala UPTD atau Koordinator dan merupakan wahana pembinaan koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan dan dilakukan secara periodik di Balai Penyuluhan KB.
11. Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan Program KKBPK yang dihadiri oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD) yang dilaksanakan secara periodik di Balai Penyuluhan KB dipimpin oleh penyuluh KB (Petugas Lapangan KB) dan/atau Kepala UPTD/Koordinator perwakilan atau setara.
12. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan KB. Dalam hal OPD-KB Kabupaten dan Kota tidak memiliki gudang alokon atau jika ada Peraturan Daerah tentang penyaluran alokon melalui satu pintu yaitu gudang instalasi farmasi/dinas kesehatan kabupaten dan kota, maka dapat dilakukan dari gudang instalasi farmasi ke seluruh fasilitas kesehatan KB.
13. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS

www.peraturan.go.id

Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.

14. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang ditetapkan dengan surat penetapan oleh pejabat yang berwenang.
15. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota dan Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor, Camat, Kepala Desa/Lurah, PKB/PLKB, Ketua PKK tingkat desa/kecamatan dan PPKBD/ Sub PPKBD dan anggota kelompok kerja.
16. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan yang dipimpin oleh ketua pokja kampung KB.
17. Mini Lokakarya Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas perencanaan atau kesepakatan terkait program KKBPK melalui pertemuan antara petugas KB tingkat kecamatan dengan perangkat desa/dinas kesehatan atau mitra setempat dalam menggalang kerjasama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan program KKBPK di kampung KB sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
18. Pertemuan edukasi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah penyuluhan pada Kelompok BKB yang menyampaikan tentang pencegahan dan penurunan masalah anak *stunting* yang menggunakan alat bantu BKB Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting). Alat bantu (BKB Kit Emas) tersebut spesifikasinya terdapat dalam menu DAK Fisik

www.peraturan.go.id

Penugasan Sub Bidang Penurunan Stunting yang meliputi: 1) Buku Saku pengasuhan 1000 HPK; 2) Modul BKB Emas yang materinya terdiri dari 6 (enam) pertemuan; dan 3) Alat Permainan Edukatif (APE), dengan sasaran pertemuan adalah ibu hamil dam orang tua yang memiliki anak 0-24 bulan.

19. Pertemuan *refreshing* materi pengasuhan 1000 HPK adalah pertemuan untuk mengevaluasi pemahaman tentang materi pengasuhan 1000 HPK melalui simulasi ular tangga dalam modul BKB Emas dan kalender pengasuhan, dengan sasaran peserta pertemuan diantaranya ibu hamil, orang tua yang memiliki anak usia 0-24 bulan di Kampung KB. Pertemuan ini dipimpin oleh Penyuluh KB dan atau Petugas Lapangan KB atau petugas lainnya yang berkompeten.
20. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
21. Kampung KB Percontohan adalah kampung KB yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas OPD-KB Kabupaten dan Kota sebagai percontohan bagi kampung KB lainnya dalam hal pengelolaan dan pengoptimalan segala potensi kampung KB.
22. Penyiapan program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data dasar program KKBPK yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan secara berkala oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana formulir yang telah dibakukan; Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada PKB atau PLKB setempat (jika ada) atau kepada petugas dari OPD-KB setempat (jika tidak memiliki PKB atau PLKB) untuk dikompilasi di tingkat kabupaten dan kota.
23. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.

www.peraturan.go.id

24. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
25. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan program KKBPK sesuai dengan kearifan lokal.
26. Dukungan manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, ATK, termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
27. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan rapat/pertemuan/ koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/ kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh OPD-KB.
28. Honorarium Fasilitator adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memimpin kegiatan penyuluhan KB/staff meeting/rapat teknis/orientasi/forum musyawarah/lokakarya mini/kegiatan berbasis kelompok kegiatan/kegiatan penanganan stunting/orientasi kader/kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam lingkup pendanaan BOKB.
29. Honorarium Satuan Pengamanan dan Pramusaji adalah honorarium yang diberikan hanya kepada nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, dan pramusaji berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja.
30. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor adalah Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor/dan atau Balai Penyuluhan KB dan atau Gudang alokon (yang digunakan langsung oleh pegawai,

www.peraturan.go.id

khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* serta pemeliharaan Balai Penyuluhan KB agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

31. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) adalah satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/ nonpegawai Aparatur Sipil Negara/pihak lain dalam melakukan kegiatan dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai BOKB. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/ atau air) dapat diberikan secara *at cost*.

www.peraturan.go.id

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh TKDD yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
2. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), operasional penggerakan program KKBPK di Kampung KB, operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader, serta dukungan media KIE dan manajemen BOKB disusun berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam SBM maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga oleh BKKBN berdasarkan harga rata-rata nasional. Apabila terdapat perbedaan antara SBM Tahun Anggaran 2020 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah di Kabupaten dan Kota maka OPD-KB dapat melakukan penyesuaian pada volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku di dalam ketentuan daerah, tetapi tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu.
3. OPD-KB Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2020 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. OPD-KB Kabupaten dan Kota penerima BOKB membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan petunjuk teknis BOKB.
5. OPD-KB Kabupaten dan Kota agar melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan PKB/PLKB untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program KKBPK, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.

www.peraturan.go.id

6. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta memperhatikan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program KKBPK antara alokasi APBD Kabupaten dan Kota dengan dana transfer BOKB.
2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota dengan melibatkan petugas lapangan (PKB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluh, dan Pokja Kampung KB, serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.
3. Proses Pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
4. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat Kabupaten dan Kota sejak perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui aplikasi MORENA.
5. Peningkatan pemahaman para pengelola dan Tim pengendali DAK tingkat Kabupaten dan Kota atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan DAK Nonfisik (BOKB).
6. Penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di lini lapangan.
7. Peningkatan koordinasi OPD-KB dengan Badan/Dinas Keuangan Daerah dan Badan Pengawas Daerah/Inspektur Wilayah Daerah di Kabupaten dan Kota, meliputi alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.
8. Peran tim pengendali DAK tingkat provinsi untuk pelaksanaan BOKB antara lain.

www.peraturan.go.id

a. inventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi kebutuhan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan dengan OPD-KB untuk perencanaan BOKB (melibatkan OPD-KB Tk Provinsi serta OPD yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. Provinsi dan Kab/Kota);
b. memberikan masukan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan (termasuk definisi operasional/target/sasaran/output yang diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah;
c. pendampingan kepada OPD-KB Kabupaten/Kota dalam pemutahiran Data Basis Perencanaan BOKB;
d. melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari OPD-KB Provinsi sebelum dikirimkan kepada Pengampu (UKE-2) Menu Kegiatan;
e. koordinasi/fasilitasi konsultasi OPD-KB Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan alternative pemecahan masalah dalam proses pengelolaan DAK;
f. koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan
g. melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tahun berjalan.

www.peraturan.go.id

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAN BOKB

A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di daerah Kabupaten dan Kota mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.
2. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
3. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Faskes KB penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
4. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Balai Penyuluhan KB (didukung–dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota).
5. Kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai kampung KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala Daerah).
6. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Petugas Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yaitu PKB atau PLKB, atau jika belum ada Balai Penyuluhannya maka dapat ditunjuk staf OPD-KB untuk bertanggung jawab di tingkat kecamatan.
7. OPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan *stock opname* di Faskes KB secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun, serta secara rutin (triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap permintaan dan persediaan Alokon di Faskes KB.
8. Setiap Faskes KB mengajukan usulan kebutuhan alokon ke OPD-KB Kabupaten dan Kota.
9. OPD-KB Kabupaten dan Kota menganalisis kelayakan usulan kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di setiap Faskes KB.
10. Dokumen bukti sebagaimana diatas, wajib disampaikan dan mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.

www.peraturan.go.id

B. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) BOKB dalam APBD.

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

www.peraturan.go.id

BAB IV

PENGGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB

Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya operasional penyuluhan KB:
   - Definisi:

     Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan atau peserta gati cara ke Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok minimal 5 (lima) kali maupun secara individu. Sedangkan selebihnya digunakan untuk sosialisasi Program KKBPK secara umum.
   - Lingkup pembiayaan:

     Biaya operasional penyuluhan KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas penyuluhan KB dan/atau masyarakat (calon akseptor), serta honor fasilitator untuk petugas yang melakukan penyuluhan KB.
   - Sasaran:

     Calon akseptor yang akan menjadi peserta KB Baru yang dibuktikan dengan kartu peserta KB baru yaitu kartu status peserta KB (K/IV/KB/15) dan atau calon peserta ganti cara ke MKJP.
2. Biaya operasional pengolahan data:
   - Definisi:

     Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk mendukung kegiatan pencatatan dan pelaporan data rutin pengendalian lapangan (dallap) dan pelayanan kontrasepsi (pelkon), kegiatan pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI) dan data dasar Program KKBPK di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB dan rekapitulasi data yang diterima dari kader (PPKBD dan Sub PPKBD)

www.peraturan.go.id

oleh Petugas yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan.

- Lingkup Pembiayaan:

  Biaya operasional pengolahan data terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas pengolah data dan belanja langganan jasa internet di Balai Penyuluhan KB.

- Sasaran:

  Data rutin pengendalian lapangan (dallap), data pelayanan kontrasepsi (pelkon), pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI), dan data dasar Program KKPBK tingkat desa dan kecamatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB.

3. Biaya operasional *staff meeting* dan rapat teknis:

   - Definisi:

     Biaya operasional *Staff meeting* dan rapat teknis adalah biaya pertemuan untuk mendukung penyusunan rencana kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya capaian dari kegiatan penyuluhan KB berupa peningkatan kesertaan ber-KB, pembinaan peserta KB, serta hasil dari sosialisasi program KKBPK secara umum.

   - Lingkup Pembiayaan:

     Biaya operasional *staff meeting* dan rapat teknis terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan biaya transportasi dan honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.

   - Sasaran:

     Pertemuan menghasilkan Rencana Kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu.

4. Biaya Orientasi Tenaga Lini Lapangan

   - Definisi:

     Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan adalah biaya pertemuan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut : 1) KIE dan Advokasi program KKBPK; 2) pengelolaan data rutin; 3) pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB; 4) pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi; 5) pengelolaan data di Rumah Dataku di Kampung KB.

www.peraturan.go.id

- Lingkup Pembiayaan:

  Biaya operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memberikan materi.

- Sasaran:

  Tenaga Lini Lapangan, termasuk kader, terhadap materi yang menjadi prioritas di Balai Penyuluhan KB.

5. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK):

   Adalah biaya yang dipergunakan sebagai dukungan kegiatan di Balai Penyuluhan KB diantaranya digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan materi/formulir, penjilidan dan/atau fotokopi.

6. Biaya langganan daya dan jasa:

   Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telepon , air, serta internet yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB.

7. Biaya Pemeliharaan, Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB:

   a. biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan, diantaranya yaitu pemeliharaan gedung balai penyuluhan KB dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; dan

   b. biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan

      Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor Jasa Pramusaji dan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan Balai Penyuluhan dari gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

B. Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

   Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat digunakan untuk:

   1. Biaya Bahan Bakar Minyak

      Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas

www.peraturan.go.id

kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembelian bahan bakar yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya Uang transpor

   Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional petugas dalam rangka pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Biaya makan dan minum (konsumsi).

   Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Biaya Pengepakan:

   Biaya pengepakan adalah biaya untuk petugas pengepakan dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi:

   Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya serta dilampirkan bukti biaya pengiriman yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK

Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk:

1. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB:

   - Definisi:

     Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan Pokja kampung KB dengan tema prioritas yang mendukung capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya untuk mendiskusikan masalah capaian dari kegiatan penyuluhan KB sampai dengan terlayaninya pasangan usia subur (PUS) menjadi

www.peraturan.go.id

peserta KB, capaian dalam program pembangunan keluarga, seperti pembentukan kelompok-kelompok kegiatan, serta upaya penurunan angka perkawinan usia anak.

- Lingkup Pembiayaan:

  Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan tim Pokja.

- Sasaran:

  Peningkatan capaian indikator kinerja program KKBPK di Kampung KB.

2. Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB:

   - Definisi:

     Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan antara tokoh masyarakat, Petugas Lapangan, Kepala Desa dan Pokja Kampung KB yang membicarakan hal-hal terkait upaya pencapaian program KKBPK pada periode tertentu.

   - Lingkup Pembiayaan:

     Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan forum musyawarah tingkat desa.

   - Sasaran:

     Peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung KB untuk membantu mencapai indikator kinerja program KKBPK.

3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB:

   - Definisi:

     Lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa di kampung KB adalah kegiatan pertemuan yang mengangkat tema prioritas Pemberdayaan Masyarakat, dengan pilihan materi prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan wilayah, antara lain: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberdayaan ekonomi keluarga, 2) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000

www.peraturan.go.id

Hari Pertama Kehidupan (HPK), 3) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), 4) Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

- Lingkup Pembiayaan:

  Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin kegiatan lokakarya mini.

- Sasaran:

  Masyarakat desa di Kampung KB dan masyarakat di lingkup kecamatan.

4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di Kampung KB (fokus pro PN 2020)

   - Definisi:

     Operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB adalah kegiatan di Kelompok-kelompok Kegiatan dalam rangka capaian program pro PN 2020 di kampung KB, yaitu 1) pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK, 2) peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), dan 3) Pelaksanaan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

   - Lingkup pembiayaan:

     Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk yang memimpin pertemuan poktan.

   - Sasaran:

     Keluarga yang memiliki anak usia 0-24 bulan; 2) Remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah; 3) Keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah; 4) Keluarga yang memiliki lansia dan lansia.

www.peraturan.go.id

5. Operasional Pencegahan Stunting:
   - Definisi:

     Operasional Pencegahan Stunting di Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan stunting di kampung KB melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
   - Lingkup pembiayaan:

     Biaya operasional Pencegahan Stunting terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.
   - Sasaran:

     Meningkatnya peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun dan menurunnya prevalensi stunting di Kampung KB.
6. Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan
   - Definisi:

     Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan adalah kegiatan orientasi yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut:

     1) KIE dan Advokasi program KKBPK bagi kader.
     2) Pengelolaan data keluarga di desa.
     3) Pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB.
     4) Pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi.
     5) Pengelolaan data di rumah dataku di Kampung KB.
   - Lingkup pembiayaan:

     Biaya operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang memberikan materi.
   - Sasaran:

     Kader (seperti: PPKBD dan atau Sub PPKBD) di Kampung KB.

www.peraturan.go.id

D. Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):

1. Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader

   - Definisi:

     Persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan kompilasi/penghimpunan data oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) secara berkala 3 bulanan berupa pemetaan data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang akan dipergunakan oleh kader dalam memudahkan penentuan sasaran kerja di desa. Data tersebut juga sebagai laporan hasil kegiatan kader kepada PKB/PLKB, yang selanjutnya diteruskan ke bidang yang menangani data di OPD-KB Kabupaten dan Kota untuk dipadukan dengan Isitem Informasi Keluarga (SIGA) dan pembuatan *Geospasial Information System* (GIS) Desa. Kompilasi/penghimpunan data oleh kader mengacu pada formulir yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Juknis BOKB ini.

   - Lingkup pembiayaan:

     Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader terdiri dari honor yang diberikan kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD, dapat dilakukan secara berkala 3 bulanan dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

   - Sasaran:

     Tersedianya data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

2. Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader

   - Definisi:

     Pelaksanaan KIE oleh Kader adalah kegiatan penyuluhan Program KKBPK di desa/kelurahan bagi masyarakat setempat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

   - Lingkup pembiayaan:

     Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa honor yang sifatnya dukungan dan diberikan kepada Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)

www.peraturan.go.id

dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

- Sasaran:

  Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di desa/kelurahan tentang Program KKBPK di wilayah binaan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:

1. Dukungan Media KIE:

   - Definisi:

     Dukungan media KIE adalah pengembangan berbagai media cetak (poster, *factsheet*, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, *standing banner*) dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan inti program KKBPK yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. Spesifikasi media cetak terlampir.

   - Lingkup Pembiayaan:

     Biaya Dukungan Media KIE berupa biaya untuk penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak dan media elektronik untuk membantu pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.

   - Sasaran:

     Tersedianya media cetak dan media elektronik untuk pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.

2. Dukungan Manajemen:

   Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB yang didalamnya mencakup:

   a. honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota;
   b. dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
   c. rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Kabupaten dan Kota, serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kota dan/atau sebaliknya; dan

www.peraturan.go.id

d. pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.

- Definisi:

  Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah biaya untuk pertemuan dalam rangka pembinaan di Balai Penyuluhan KB, Kampung KB, dan Poktan.

- Lingkup pembiayaan:

  Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari OPD-KB.

- Sasaran:

  Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di Kecamatan dan Desa oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota

www.peraturan.go.id

BAB V

PELAPORAN

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana BOKB kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dana; dan
b. laporan realisasi penggunaan dana.

1. Mekanisme Penyampaian Laporan

   Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran.

   OPDKB menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

   a. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
   b. OPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
   c. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima;

www.peraturan.go.id

d. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

2. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA).

Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala OPDKB.

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ... [1]/TAHUN ANGGARAN ...[2]
SAMPAI DENGAN TAHAP ... [3]

Yang bertanda tangan di bawah ini ... [4] menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya	: Rp	[5]
B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Tahap I	: Rp	[6]
- Tahap II	: Rp	[7]
Total Penerimaan dari RKUN	: Rp	[8] = [6]+[7]
Jumlah A+B	: Rp	[9] = [5]+[8]
C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan melalui SP2D Kabupaten/Kota		
- Tahap I	: Rp	[10]
- Tahap II	: Rp	[11]
- Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp	[12] = [10]+[11]
- Pengembalian ke RKUD	: Rp	[13]
- Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD	: Rp	[14] = [12]-[13]
D. Persentase penyaluran	: Rp	[15] = [14] / [9]
E. Sisa Dana BOKB di RKUD s.d. Tahap ini	: Rp	[16] = [9]-[14]

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...[17], Tanggal [18]
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan[19]

(tanda tangan asli dan stempel basah) [20]

Nama.....[21]
NIP .....

Petunjuk Pengisian

1	Diisi nama kabupaten/kota.
2	Diisi tahun anggaran.
3	Diisi tahap berkenaan.
4	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi denganjumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tam bah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/ atau tahap II.

www.peraturan.go.id

17	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19	Diisi nama jabatan.
20	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA ... (1)
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... (2a) TAHUN ANGGARAN ... (2b)

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Permasalahan
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persentase Output	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**Operasional Balai Penyuluhan KB**	...	**Balai**	...	...	**Balai**	...	...	...	...	...
	1 Biaya operasional penyuluhan KB			...			...				
	2 ..... dst			...			...				
II	**Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehtan**	...	**Faskes**	...	...	**Faskes**	...	...	...	...	...
	1 Biaya BBM dan/atau biaya transport			...			...				
	2 ..... dst			...			...				
III	**Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB**	...	**Kampung KB**	...	...	**Kampung KB**	...	...	...	...	...
	1 Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB			...			...				
	2 ..... dst			...			...				
IV	**Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD/SLB PPKBD)**	...	**Desa/Kelurahan**	...	...	**Desa/Kelurahan**	...	...	...	...	...
	1 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD/SLB PPKBD)			...			...				
	2 ..... dst			...			...				
V	**Dukungan Media KIE dan Manajemen SOKB**	...	**Paket/Kegiatan**	...	...	**Paket/Kegiatan**	...	...	...	...	...
	1 Dukungan Media KIE			...			...				
	2 ..... dst			...			...				
	Total			...			...				

Tempat ..... (3), Tanggal ... (4)
Mengetahui,
Kepala SKPD teknis ... (5)

[tandatangan dan stempel] (6)

(.....) (7)
NIP.

www.peraturan.go.id

Petunjuk Pengisian

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/atau tahsp II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.

www.peraturan.go.id

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke OPD-KB Kabupaten dan Kota oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

A. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:
   1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA).
   2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB.
   3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan.
   4. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun berikutnya.

B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:
   1. Reviu Laporan Reviu laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD-KB Kabupaten dan Kota. Review laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari OPD-KB Kabupaten dan Kota.
   2. Kunjungan Lapangan Kunjungan lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.
   3. Forum koordinasi Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan

www.peraturan.go.id

tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.

C. Mekanisme Pemantauan BOKB

Dalam melakukan pemantauan perlu melakukan mekanisme:

1. Tim Pengendalian DAK Sub Bidang KB tingkat Pusat secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN.
2. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat.
3. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Kabupaten dan secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

D. Evaluasi BOKB

Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi) BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja dikemudian hari serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan alternatif strategi kegiatan/penyelenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu lingkup perencanaan dan lingkup pelaksanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan;

   Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang akan dilaksanakan di Tk, Kabupaten dan Kota. Hal ini meliputi:

   a. kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan kesesuaian kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;
   b. tingkat pemahaman pengelola BOKB Kabupaten dan Kota terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal pelaksanakan kegiatan oleh pengelola BOKB;

www.peraturan.go.id

c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOKB yang disusun oleh Kabupaten dan Kota dengan Juknis BOKB; dan

d. Peran Tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan Daerah dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.

2. Lingkup Pelaksanaan;

Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di Kabupaten dan Kota yang akan dilaksanakan meliputi:

a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) oleh pengelola BOKB di Kabupaten dan Kota dengan kegiatan yang diatur dalam Juknis dan Juklak BOKB;

b. evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal rencana kerja yang disusun dalam Juklak BOKB Kabupaten dan Kota;

c. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan BOKB, terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan pelaporan baik melalui Aplikasi Morena maupun Aplikasi ALADIN; dan

d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota, termasuk koordinasi antara OPD-KB dengan Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Dinas/OPD terkait lainnya di tingkat Kabupaten dan Kota.

www.peraturan.go.id

BAB VII
PENUTUP

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota, tetapi untuk membantu penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut di tingkat Kabupaten dan Kota, maka dialokasikan DAK Nonfisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dapat digunakan pada tataran operasional kegiatan prioritas di tingkat lini lapangan (Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan). BOKB bersifat bantuan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran Program KKBPK yang telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN TA 2020-2024, serta untuk membantu pelaksanaan kegiatan operasional Program KKBPK yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang dialokasikan, diantaranya; pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh Faskes KB, operasional integrasi program KKBPK di Kampung KB, Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan dukungan media KIE dan manajemen. Selanjutnya dalam penerapannya setiap daerah yang menerima Bantuan Operasional KB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

www.peraturan.go.id

Spesifikasi Teknis Media KIE

Definisi Kegiatan Media KIE (media cetak) :

Biaya dukungan media KIE adalah biaya untuk pemenuhan media cetak (poster, *factsheet*, umbul-umbul, *leaflet*, stiker, spanduk, *standing banner*) dengan materi pesan inti program KKBPK yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.

Poster

Ukuran 60cm x 70cm

Pembagian berdasarkan tinggi Poster. 1/3 bagian untuk *tagline*, logo BKKBN dan akun media sosial. 2/3 bagian lagi untuk *visual* dan *headline*.

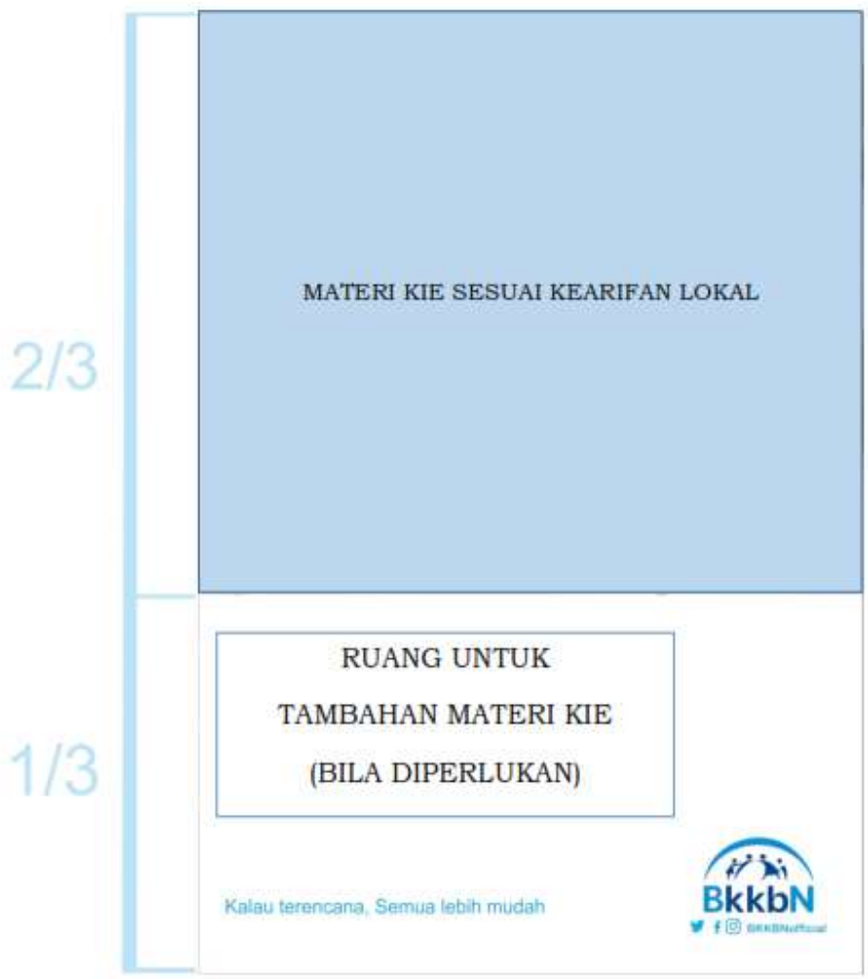

Fact Sheet

Ukuran A4

www.peraturan.go.id

Umbul-Umbul

Ukuran 90cm x 500cm

Pembagian berdasarkan tinggi Umbul-Umbul. 1/4 bagian untuk *tagline*, logo BKKBN dan akun media sosial. 3/4 bagian lagi untuk *visual* dan *headline*.

www.peraturan.go.id

Leaflet / Brosur

Ukuran A4 Lipat 3

Pembagian berdasarkan tinggi Brosur. 1/4 bagian untuk *tagline*, logo BKKBN dan akun media sosial. 3/4 bagian lagi untuk *visual* dan *headline*.

Spanduk

Ukuran 500cm x 90cm

Ukuran 500cm x 90cm Pembagian berdasarkan panjang spanduk. 1/3 bagian untuk *tagline*, logo BKKBN dan akun media sosial. 2/3 bagian lagi untuk *visual* dan *headline*.

Standing Banner

Ukuran 150cm x 200cm

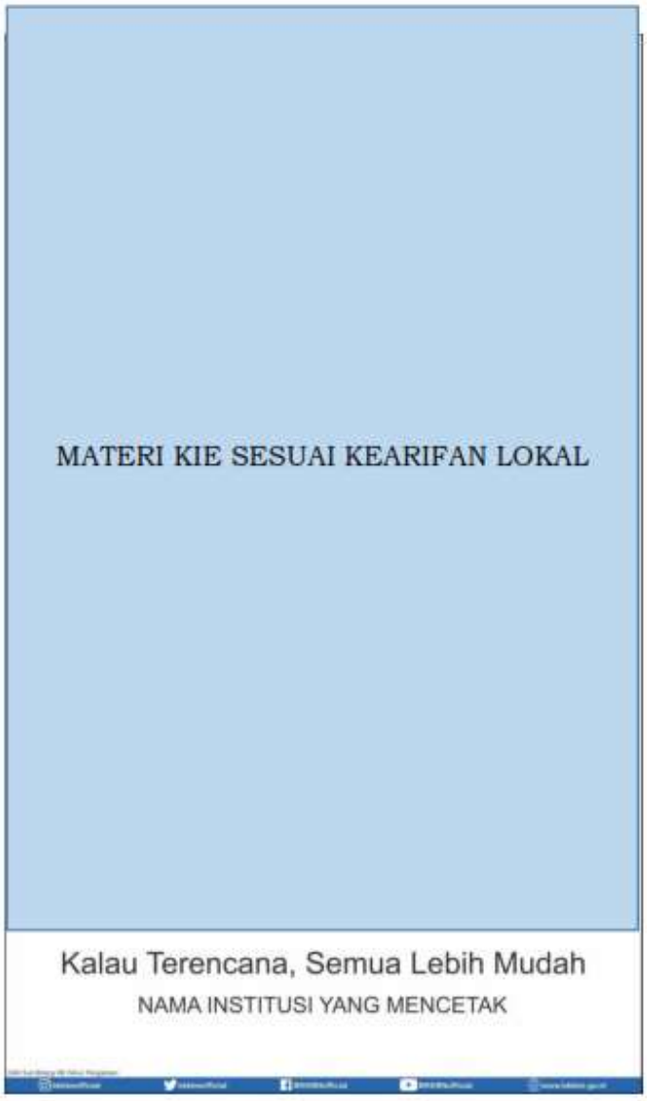

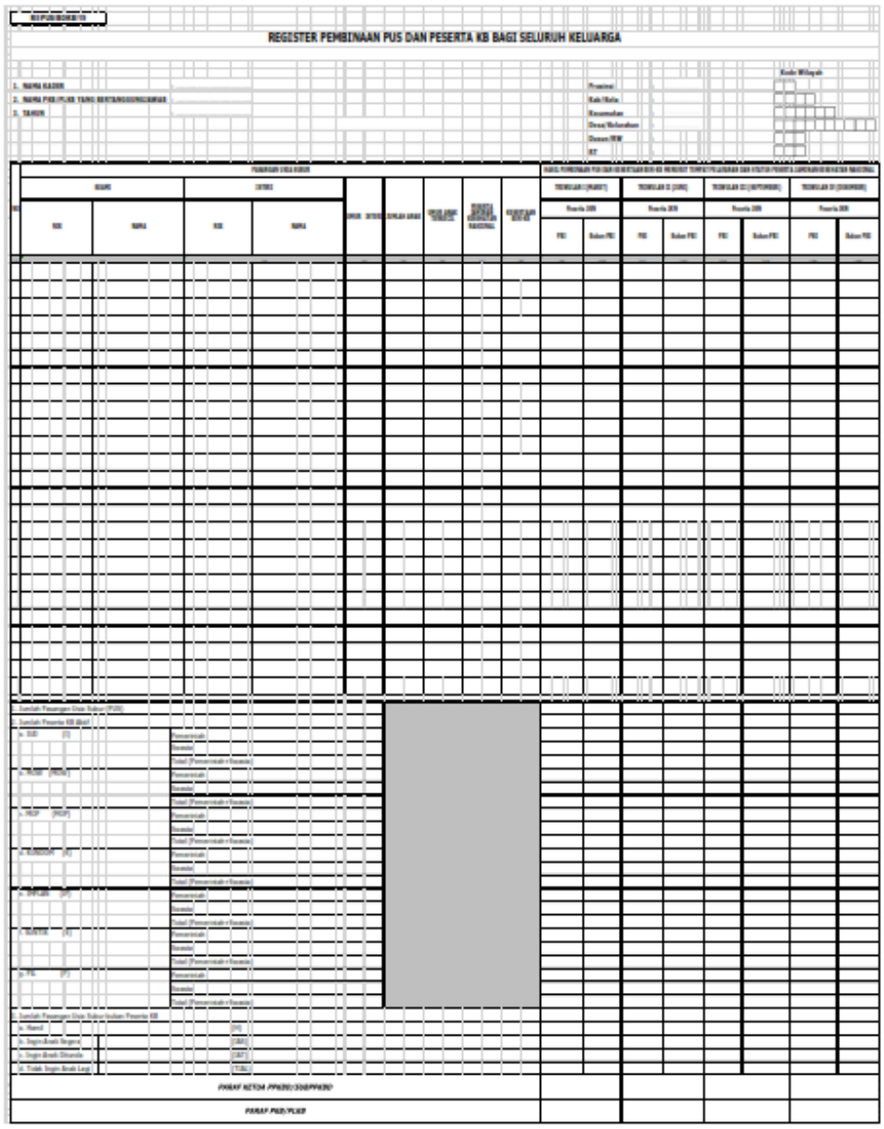

REGISTER PEMBINAAN PUS DAN PESERTA KB BAGI SELURUH KELUARGA

REGISTER PEMBINAAN PUS DAN PESERTA KB BAGI SELURUH KELUARGA

1. NAMA KADER
2. NAMA PKB/PLKB YANG MENTANGGUNGJAWAB
3. TAHUN

Kode Wilayah
Provinsi
Kab/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Dusun/RW
RT

NO	NIK	NAMA	NIK	NAMA													
1	12xxxxxxxx	Eva Cavanna	12xxxxxxxx	Anton Taning	39	2	5	x	TIAL	..	..	..	..	..	..	..	..
2	12xxxxxxxx	Eni	12xxxxxxxx	Rudy Kurniawan	40	3	7	x	P	..	..	..	..	..	..	..	..
3	12xxxxxxxx	Ellyana	12xxxxxxxx	Budi Kurniawan	31	2	4	Belum PRE	(1)	..	(1)	..	(1)	..	I	..	(1)
4	12xxxxxxxx	Yanti	12xxxxxxxx	Sumiati	46	3	8	PRE	S	IP	..	IP	..	IP	..	IP	..
5	12xxxxxxxx	Marniati	12xxxxxxxx	Ewan K	23	1	2	PRE	IAS	H	..	H	..	H	..	H	..
6	12xxxxxxxx	Lasian Chanaeka	12xxxxxxxx	Tjeng Tjeng Jap	41	3	6	PRE	P	P	..	P	..	P	..	P	..
7	12xxxxxxxx	**Dharmawati**	12xxxxxxxx	**Muh. Sodiq**	**37**	**2**	**2**	**PRE**	**S**	**S**	..	**S**	..	**S**	..	**S**	..
8	12xxxxxxxx	Hj. Sawiyati	12xxxxxxxx	Drs. H Haiko PR	44	3	8	Belum PRE	(1)	..	(1)	..	(1)	..	I	..	(1)
9	12xxxxxxxx	Tjeng Fui Tjin	12xxxxxxxx	Ping Gang (Kiad)	46	3	8	Belum PRE	(1)	..	(1)	..	(1)	..	I	..	(1)
10	12xxxxxxxx	Ni. Aling	12xxxxxxxx	Ewan	40	3	7	PRE	P	S	..	S	..	S	..	S	..
11	12xxxxxxxx	Sah	12xxxxxxxx	Sang	42	3	6	PRE	IP	IP	..	IP	..	IP	..	IP	..
12	12xxxxxxxx	Ellah	12xxxxxxxx	Syamsul Bahri	38	2	7	x	(13)	..	..	..	..	..	..	..	..
13	12xxxxxxxx	Marsih	12xxxxxxxx	Hardi	34	3	5	Belum PRE	(7)	..	(7)	..	(7)	..	I	..	(7)
14	12xxxxxxxx	Maulidiah	12xxxxxxxx	Baharuddin S	40	3	9	x	(7)	..	..	..	..	..	..	..	..
15	12xxxxxxxx	Sumarsati	12xxxxxxxx	Samaruddin S	29	3	3	Belum PRE	(1)	..	(1)	..	(1)	..	I	..	(1)
16	12xxxxxxxx	Sulistiana	12xxxxxxxx	Ewa	28	2	5	Belum PRE	(1)	..	(1)	..	(1)	..	I	..	(1)
17	12xxxxxxxx	Sulaiyah	12xxxxxxxx	Muh. Sidiman	38	2	6	PRE	IAT	IAT	..	IAT	..	IAT	..	IAT	..
18	12xxxxxxxx	Siyo Hermanti	12xxxxxxxx	Samaruddin	31	3	5	x	IAT	..	..	..	..	..	..	..	..
19	12xxxxxxxx	Sarwah	12xxxxxxxx	Syamsuddin	42	2	6	PRE	IAS	IAS	..	IAS	..	IAS	..	IAS	..
20	12xxxxxxxx	Sabira	12xxxxxxxx	Sawal Halman	42	3	7	PRE	TIAL	TIAL	..	TIAL	..	TIAL	..	TIAL	..
21	12xxxxxxxx	Sainan	12xxxxxxxx	Sunarjo	25	3	3	x	(1)	..	..	..	..	..	..	..	..
22	12xxxxxxxx	Sinda	12xxxxxxxx	Sunarto	29	2	4	x	(1)	..	..	..	..	..	..	..	..
23	12xxxxxxxx	Sarie	12xxxxxxxx	Sajamuddin	33	2	5	x	(1)	..	..	..	..	..	..	..	..
24	12xxxxxxxx	Sinta	12xxxxxxxx	Sarman Arip	44	2	8	x	(1)	..	..	..	..	..	..	..	..

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Jumlah Peserta KB Aktif
   a. IUD (I) — Permanenti / Sementara / Total (Permanenti+Sementara)
   b. MOW (MOW) — Permanenti / Sementara / Total (Permanenti+Sementara)
   c. MOP (MOP) — Permanenti / Sementara / Total (Permanenti+Sementara)
   d. KONDOM (K) — Permanenti / Sementara / Total (Permanenti+Sementara)
   e. SUPLAS (SP) — Permanenti / Sementara / Total (Permanenti+Sementara)
   f. SUNTIK (S) — Permanenti / Sementara / Total (Permanenti+Sementara)
   g. PIL (P) — Permanenti / Sementara / Total (Permanenti+Sementara)
3. Jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB
   a. Hamil (H)
   b. Ingin Anak Segera (IAS)
   c. Ingin Anak Dikemudian (IAT)
   d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)

PARAF KETUA PKBM/SUBPKBD

PARAF PKB/PLKB

Keterangan Cara Pengisian Formulir : R/I/PUS/BDKB/19

A.	**Data Kader**			
1	Nama Kader			: Diisi dengan nama kader PPKBD/SubPPKBD dengan huruf cetak
2	Nama PKB/PLKB			: Diisi dengan nama PKB/PLKB dengan huruf cetak
3	Tahun			: Diisi dengan tahun saat mengisi R/I/PUS/DAK/19
4	Provinsi			: Diisi nama Provinsi dengan huruf cetak dan untuk kode Provinsi diisi oleh PKB/PLKB sesuai dengan kode Kemendagri
5	Kabupaten/Kota			: Diisi nama Kabupaten/Kota dengan huruf cetak dan untuk kode Kabupaten/Kota diisi oleh PKB/PLKB sesuai dengan kode Kemendagri
6	Kecamatan			: Diisi nama Kecamatan dengan huruf cetak dan untuk kode Kecamatan diisi oleh PKB/PLKB sesuai dengan kode Kemendagri
7	Desa/Kelurahan			: Diisi nama Desa/Kelurahan dengan huruf cetak dan untuk kode Desa/Kelurahan diisi oleh PKB/PLKB sesuai dengan kode Kemendagri
8	RW/Dusun			: Diisi dengan RW/Dusun tempat pembinaan PUS dan Peserta KB
9	RT			: Diisi dengan RT tempat pembinaan PUS dan Peserta KB
B.	**Data Tabel**			
1	Nomor		Kolom 1	: Diisi dengan angka yang menunjukkan nomor urut PUS yang ada di wilayah Kelompok KB yang bersangkutan, dimulai dengan nomor urut 1 sampai dengan jumlah terakhir, baik yang menjadi peserta KB maupun yang bukan Peserta KB
2	NIK dan Nama Suami		Kolom 2	: Diisi dengan NIK dan Nama suami dari istri yang bersangkutan
3	NIK dan Nama Istri		Kolom 3	: Diisi dengan NIK dan nama istri yang bersangkutan
4	Umur Istri		Kolom 4	: Diisi dengan angka yang menunjukkan umur istri yang bersangkutan.
5	Jumlah Anak		Kolom 5	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah anak yang bersangkutan
6	Umur Anak Terkecil		Kolom 6	: Diisi dengan angka yang menunjukkan umur anak terkecil dari yang bersangkutan
7	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional		Kolom 7	: Diisi dengan tulisan **PBI** apabila PUS yang bersangkutan merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), diisi dengan tulisan **Bukan PBI** apabila PUS yang bersangkutan merupakan peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta diisi dengan tanda silang (**X**) apabila PUS yang bersangkutan bukan peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN)
8	Keserta Ber-KB		Kolom 8	: Diisi dengan status keserta ber-KB, jika PUS yang bersangkutan peserta KB diisi kode metode kontrasepsi sesuai dengan metode kontrasepsi yang digunakan oleh PUS bersangkutan (IUD = I, MOW= OW, MOP= OP, Kondom= K, Implan= IP, Suntik= S, Pil=P) dan sesuai kode tempat pelayanannya (***jika tempat pelayanan di swasta kode metode kontrasepsinya dilingkari dan jika di pemerintah kode metode kontrasepsinya tidak dilingkari***). Bagi PUS yang tidak ber-KB diisi dengan kode sesuai dengan kondisinya (Hamil=H, Ingin Anak Segera=IAS, Ingin Anak Dilunda=IAT, Tidak Ingin Anak Lagi=TIAL) pada kolom seluruh tahapan keluarga. Diisi tanda silang (x) apabila PUS yang bersangkutan bukan peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN)
9	Hasil Pembinaan Keserta Ber KB		Kolom 9-16	: Diisi dengan kode metode kontrasepsi sesuai dengan metode kontrasepsi yang digunakan oleh PUS bersangkutan (IUD = I, MOW= OW, MOP= OP, Kondom= K, Implan= IP, Suntik= S, Pil=P). Bagi PUS yang tidak ber-KB diisi dengan kode sesuai dengan kondisinya (Hamil=H, Ingin Anak Segera=IAS, Ingin Anak Dilunda=IAT, Tidak Ingin Anak Lagi=TIAL). Pada kolom peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Apabila PUS yang bersangkutan merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka kode metode kontrasepsi diisi juga pada kolom sesuai dengan status penerima bantuan iuran atau bukan penerima bantuan iuran.
10	Baris Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)		Kolom 9-16	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur yang ada di wilayah binaan Kelompok KB
11	Baris Jumlah Peserta KB Aktif		Kolom 9-16	: Diisi dengan angka jumlah Peserta KB Aktif di wilayah binaan Kelompok KB
12	Baris Jumlah Peserta KB Aktif (IUD, Mow, MOP, Kondom, Implant, Suntik dan Pil)	Pemerintah	Kolom 9-16	: Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah peserta KB Aktif IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntik, dan Pil melalui jalur pelayanan Pemerintah
		Swasta	Kolom 9-16	: Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah peserta KB Aktif IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntik, dan Pil melalui jalur pelayanan Swasta
		Total	Kolom 9-16	: Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah total peserta KB Aktif IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntik dan Pil
13	Baris Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bukan Peserta KB	Hamil	Kolom 9-16	: Diisi dengan yang menunjukan angka jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Hamil
		Ingin Anak Segera (IAS)	Kolom 9-16	: Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Segera (IAS)
		Ingin Anak Dilunda (IAT)	Kolom 9-16	: Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Dilunda (IAT)
		Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	Kolom 9-16	: Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)
14	Paraf Ketua PPKBD/SUB PPKBD		Kolom 9-16	: Diisi dengan paraf ketua PPKBD/SUB PPKBD setelah selesai mengisi formulir ini setiap bulan
15	Paraf PKB/PLKB		Kolom 9-16	: Diisi dengan paraf Ketua PKB/PLKB di/wilayah yang bersangkutan setelah selesai memindahkan data setiap bulan

www.peraturan.go.id

ALOKASI PAGU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIONAL PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11=(9+10)	12=(3+4+7+8+11)
1	**Provinsi Aceh**										
2	Kab. Aceh Barat	1.330.308.000	105.780.000	1.328.820.000	-	1.328.820.000	1.032.000.000	80.600.000	104.280.000	184.880.000	4.842.588.000
3	Kab. Aceh Besar	2.218.180.000	100.860.000	2.346.405.000	-	2.346.405.000	3.624.000.000	118.150.000	104.280.000	228.430.000	8.718.375.000
4	Kab. Aceh Selatan	1.986.352.000	71.340.000	1.985.250.000	-	1.985.250.000	1.580.000.000	90.900.000	104.280.000	195.180.000	5.818.112.000
5	Kab. Aceh Singkil	1.210.898.000	28.520.000	1.218.085.000	-	1.218.085.000	696.000.000	55.550.000	104.280.000	159.830.000	3.323.434.000
6	Kab. Aceh Tengah	1.352.728.000	85.940.000	1.240.232.000	221.470.000	1.461.702.000	1.776.000.000	70.700.000	104.280.000	174.980.000	5.055.348.000
7	Kab. Aceh Tenggara	1.109.380.000	125.300.000	1.417.408.000	221.470.000	1.638.878.000	2.310.000.000	80.800.000	104.280.000	185.080.000	5.378.340.000
8	Kab. Aceh Timur	2.601.818.000	81.180.000	2.126.112.000	221.470.000	2.347.582.000	3.078.500.000	121.120.000	104.280.000	225.400.000	8.394.058.000
9	Kab. Aceh Utara	2.994.540.000	127.820.000	2.089.845.000	-	2.089.845.000	5.112.000.000	136.350.000	104.280.000	240.630.000	11.464.838.000
10	Kab. Bireuen	1.985.453.000	86.420.000	1.505.996.000	221.470.000	1.727.466.000	3.654.000.000	85.850.000	104.280.000	190.130.000	7.523.469.000
11	Kab. Pidie	2.218.180.000	86.300.000	2.037.324.000	221.470.000	2.258.794.000	4.380.000.000	116.150.000	104.280.000	220.430.000	9.163.704.000
12	Kab. Simeulue	1.109.090.000	34.440.000	885.880.000	221.470.000	1.107.350.000	828.000.000	50.500.000	104.280.000	154.780.000	3.233.660.000
13	Kota Banda Aceh	554.545.000	73.880.000	908.615.000	-	908.615.000	546.000.000	45.450.000	104.280.000	149.730.000	2.314.800.000
14	Kota Sabang	221.818.000	27.060.000	221.470.000	-	221.470.000	108.000.000	10.100.000	104.280.000	114.380.000	692.728.000
15	Kota Langsa	554.545.000	31.980.000	555.075.000	-	555.075.000	396.000.000	25.250.000	104.280.000	129.530.000	1.665.730.000
16	Kota Lhokseumawe	443.636.000	71.340.000	442.940.000	-	442.940.000	408.000.000	20.200.000	104.280.000	124.480.000	1.490.396.000
17	Kab. Gayo Lues	1.109.380.000	41.020.000	975.408.000	221.470.000	1.196.878.000	816.000.000	55.550.000	104.280.000	159.830.000	3.322.678.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	998.181.000	31.980.000	908.615.000	-	908.615.000	912.000.000	45.450.000	104.280.000	149.730.000	3.000.506.000
19	Kab. Aceh Jaya	998.181.000	46.740.000	908.615.000	-	908.615.000	1.032.000.000	45.450.000	104.280.000	149.730.000	3.135.266.000
20	Kab. Nagan Raya	1.109.090.000	44.280.000	885.880.000	221.470.000	1.107.350.000	1.332.000.000	50.500.000	104.280.000	154.780.000	3.747.500.000
21	Kab. Aceh Tamiang	1.330.308.000	59.040.000	1.328.820.000	-	1.328.820.000	1.176.000.000	80.600.000	104.280.000	184.880.000	4.079.048.000
22	Kab. Bener Meriah	1.109.090.000	46.740.000	885.880.000	221.470.000	1.107.350.000	1.392.000.000	50.500.000	104.280.000	154.780.000	3.809.960.000
23	Kab. Pidie Jaya	887.272.000	39.360.000	885.880.000	-	885.880.000	1.332.000.000	40.400.000	104.280.000	144.680.000	3.289.192.000
24	Kota Subulussalam	554.545.000	19.680.000	442.940.000	221.470.000	664.410.000	492.000.000	25.250.000	104.280.000	129.530.000	1.860.165.000
25	**Provinsi Sumatera Utara**										
26	Kab. Asahan	2.792.575.000	89.548.000	2.714.875.000	-	2.714.875.000	1.224.000.000	126.250.000	103.800.000	230.050.000	7.051.048.000
27	Kab. Dairi	1.547.802.000	48.360.000	1.302.140.000	217.380.000	1.519.520.000	1.014.000.000	75.750.000	103.800.000	179.550.000	4.316.042.000
28	Kab. Deli Serdang	2.431.948.000	184.528.000	1.911.272.000	217.380.000	2.128.652.000	2.364.000.000	111.100.000	103.800.000	214.900.000	7.323.836.000
29	Kab. Karo	1.437.059.000	108.260.000	1.846.115.000	-	1.846.115.000	1.914.000.000	85.850.000	103.800.000	189.650.000	5.296.084.000
30	Kab. Labuhanbatu	864.887.000	38.272.000	977.355.000	-	977.355.000	588.000.000	45.450.000	103.800.000	149.250.000	2.767.764.000
31	Kab. Langkat	2.542.488.000	104.404.000	1.998.148.000	217.380.000	2.215.528.000	1.692.000.000	116.150.000	103.800.000	219.950.000	6.744.181.000
32	Kab. Mandailing Natal	2.542.488.000	77.696.000	1.998.148.000	217.380.000	2.215.528.000	2.424.000.000	116.150.000	103.800.000	219.950.000	7.479.662.000
33	Kab. Nias	1.105.450.000	41.276.000	888.760.000	217.380.000	1.106.140.000	1.020.000.000	50.500.000	103.800.000	154.300.000	3.427.166.000
34	Kab. Simalungun	3.409.833.000	121.400.000	2.780.832.000	217.380.000	2.998.212.000	2.478.000.000	161.600.000	103.800.000	265.400.000	9.272.845.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.658.145.000	75.360.000	1.520.730.000	-	1.520.730.000	1.488.000.000	70.700.000	103.800.000	174.500.000	4.916.735.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.100.317.000	92.864.000	1.757.520.000	217.380.000	1.974.900.000	1.188.000.000	101.000.000	103.800.000	204.800.000	5.560.881.000
37	Kab. Tapanuli Utara	1.221.873.000	60.700.000	1.628.025.000	-	1.628.025.000	1.212.000.000	75.750.000	103.800.000	179.550.000	4.302.148.000
38	Kab. Toba Samosir	1.798.888.000	65.376.000	1.737.320.000	-	1.737.320.000	1.464.000.000	80.800.000	103.800.000	184.600.000	5.250.184.000
39	Kota Binjai	552.715.000	38.856.000	542.075.000	-	542.075.000	272.000.000	25.250.000	103.800.000	129.050.000	1.534.696.000
40	Kota Medan	443.172.000	201.360.000	1.824.018.000	217.380.000	2.041.398.000	996.000.000	106.050.000	103.800.000	209.850.000	3.896.060.000
41	Kota Pematang Siantar	884.344.000	75.412.000	888.760.000	-	888.760.000	318.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.310.716.000
42	Kota Sibolga	443.172.000	70.412.000	434.380.000	-	434.380.000	132.000.000	20.200.000	103.800.000	124.000.000	1.172.964.000
43	Kota Tanjung Balai	663.258.000	55.844.000	651.570.000	-	651.570.000	186.000.000	30.300.000	103.800.000	134.100.000	1.690.772.000
44	Kota Tebing Tinggi	552.715.000	48.360.000	542.075.000	-	542.075.000	210.000.000	25.250.000	103.800.000	129.050.000	1.482.200.000
45	Kota Padang Sidempuan	663.258.000	58.272.000	651.570.000	-	651.570.000	474.000.000	30.300.000	103.800.000	134.100.000	1.981.200.000
46	Kab. Pakpak Bharat	775.801.000	21.852.000	695.008.000	217.380.000	912.388.000	312.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.166.241.000
47	Kab. Nias Selatan	2.100.317.000	123.828.000	3.040.460.000	217.380.000	3.257.840.000	2.796.000.000	176.750.000	103.800.000	280.550.000	8.558.535.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	663.258.000	48.360.000	1.085.850.000	-	1.085.850.000	924.000.000	50.500.000	103.800.000	154.300.000	2.875.768.000
49	Kab. Serdang Bedagai	1.670.221.000	80.124.000	1.846.115.000	-	1.846.115.000	1.458.000.000	85.850.000	103.800.000	189.650.000	5.244.110.000
50	Kab. Samosir	884.887.000	63.128.000	977.355.000	-	977.355.000	804.000.000	45.450.000	103.800.000	149.250.000	2.878.620.000
51	Kab. Batu Bara	884.344.000	38.272.000	780.165.000	-	780.165.000	306.000.000	35.350.000	103.800.000	139.150.000	2.147.931.000
52	Kab. Padang Lawas	1.215.873.000	67.984.000	1.042.512.000	217.380.000	1.259.892.000	1.824.000.000	60.600.000	103.800.000	164.400.000	4.532.149.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.326.518.000	55.416.000	1.042.512.000	217.380.000	1.259.892.000	2.328.000.000	60.600.000	103.800.000	164.400.000	5.134.226.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	443.172.000	63.128.000	542.075.000	-	542.075.000	324.000.000	25.250.000	103.800.000	129.050.000	1.501.425.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	884.344.000	55.844.000	888.760.000	-	888.760.000	540.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.513.148.000
56	Kab. Nias Utara	884.344.000	26.700.000	955.448.000	217.380.000	1.172.828.000	876.000.000	55.550.000	103.800.000	159.350.000	3.119.222.000
57	Kab. Nias Barat	884.344.000	24.360.000	695.008.000	217.380.000	912.388.000	630.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.595.292.000
58	Kota Gunungsitoli	663.258.000	65.760.000	521.066.000	217.380.000	738.446.000	600.000.000	30.300.000	103.800.000	134.100.000	2.202.504.000

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBENAIN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIDAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
59	**Provinsi Sumatera Barat**										
60	Kab. Limapuluh Kota	1.391.726.000	57.698.000	1.112.898.000	213.980.000	1.326.878.000	474.000.000	85.650.000	103.440.000	**189.090.000**	**3.419.290.000**
61	Kab. Agam	1.712.896.000	66.100.000	1.711.840.000	-	1.711.840.000	492.000.000	80.800.000	103.440.000	**184.240.000**	**4.161.876.000**
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.075.760.000	24.240.000	1.069.900.000	-	1.069.900.000	258.000.000	50.500.000	103.440.000	**153.940.000**	**2.576.440.000**
63	Kab. Padang Pariaman	-	105.770.000	1.818.830.000	-	1.818.830.000	818.000.000	85.850.000	103.440.000	**189.290.000**	**2.731.896.000**
64	Kab. Pasaman	1.284.672.000	50.494.000	1.027.104.000	213.980.000	1.241.084.000	222.000.000	60.600.000	103.440.000	**164.040.000**	**2.962.280.000**
65	Kab. Pesisir Selatan	1.605.840.000	60.100.000	1.684.850.000	-	1.684.850.000	1.092.000.000	75.750.000	103.440.000	**179.190.000**	**4.542.880.000**
66	Kab. Sijunjung	639.440.000	31.252.000	857.920.000	-	857.920.000	386.000.000	45.400.000	103.440.000	**143.840.000**	**2.253.460.000**
67	Kab. Solok	1.498.784.000	137.028.000	1.398.268.000	213.980.000	1.412.268.000	444.000.000	70.700.000	103.440.000	**174.140.000**	**3.666.220.000**
68	Kab. Tanah Datar	1.498.784.000	72.120.000	1.497.860.000	-	1.497.860.000	450.000.000	70.700.000	103.440.000	**174.140.000**	**3.692.904.000**
69	Kota Bukit Tinggi	122.188.000	26.444.000	320.970.000	-	320.970.000	144.000.000	15.150.000	103.440.000	**118.590.000**	**931.172.000**
70	Kota Padang Panjang	214.112.000	18.828.000	213.980.000	-	213.980.000	96.000.000	10.100.000	103.440.000	**113.540.000**	**654.468.000**
71	Kota Padang	535.280.000	117.796.000	1.178.890.000	-	1.178.890.000	624.000.000	55.550.000	103.440.000	**158.990.000**	**2.612.956.000**
72	Kota Payakumbuh	535.280.000	96.100.000	534.950.000	-	534.950.000	282.000.000	25.250.000	103.440.000	**128.690.000**	**1.577.080.000**
73	Kota Sawahlunto	428.224.000	18.828.000	427.960.000	-	427.960.000	222.000.000	20.200.000	103.440.000	**123.640.000**	**1.218.652.000**
74	Kota Solok	214.112.000	18.828.000	213.980.000	-	213.980.000	78.000.000	10.100.000	103.440.000	**113.540.000**	**636.468.000**
75	Kota Pariaman	321.168.000	50.494.000	427.960.000	-	427.960.000	408.000.000	20.200.000	103.440.000	**123.640.000**	**1.349.252.000**
76	Kab. Pasaman Barat	1.177.616.000	60.100.000	941.522.000	213.980.000	1.155.502.000	114.000.000	55.550.000	103.440.000	**158.990.000**	**2.686.208.000**
77	Kab. Dharmasraya	1.177.616.000	45.076.000	1.176.890.000	-	1.176.890.000	312.000.000	55.550.000	103.440.000	**158.990.000**	**2.871.172.000**
78	Kab. Solok Selatan	749.392.000	33.656.000	749.930.000	-	749.930.000	234.000.000	35.350.000	103.440.000	**138.790.000**	**1.904.768.000**
79	**Provinsi Riau**										
80	Kab. Bengkalis	428.780.000	47.440.000	1.253.350.000	-	1.253.350.000	930.000.000	55.550.000	102.960.000	**158.510.000**	**2.719.068.000**
81	Kab. Indragiri Hilir	1.304.160.000	85.152.000	2.097.300.000	-	2.097.300.000	1.458.000.000	101.000.000	102.960.000	**203.960.000**	**5.306.512.000**
82	Kab. Indragiri Hulu	644.640.000	144.650.000	1.487.900.000	-	1.487.900.000	1.184.000.000	70.700.000	102.960.000	**173.660.000**	**3.594.892.000**
83	Kab. Kampar	2.250.240.000	251.432.000	1.761.480.000	209.700.000	1.971.180.000	1.560.000.000	106.050.000	102.960.000	**209.010.000**	**6.187.862.000**
84	Kab. Kuantan Singingi	537.200.000	73.304.000	1.572.750.000	-	1.572.750.000	1.374.000.000	75.750.000	102.960.000	**178.710.000**	**3.738.564.000**
85	Kab. Pelalawan	948.960.000	78.276.000	1.084.500.000	209.700.000	1.236.200.000	708.000.000	60.600.000	102.960.000	**163.560.000**	**3.133.856.000**
86	Kab. Rokan Hilir	107.440.000	59.300.000	1.258.200.000	209.700.000	1.467.900.000	1.184.000.000	75.750.000	102.960.000	**178.710.000**	**2.917.358.000**
87	Kab. Rokan Hulu	752.080.000	66.456.000	1.342.080.000	209.700.000	1.551.780.000	870.000.000	80.800.000	102.960.000	**183.760.000**	**3.424.836.000**
88	Kab. Siak	644.640.000	45.088.000	1.467.900.000	-	1.467.900.000	786.000.000	70.700.000	102.960.000	**173.660.000**	**3.117.388.000**
89	Kota Dumai	537.200.000	47.440.000	731.950.000	-	731.950.000	198.000.000	35.350.000	102.960.000	**138.310.000**	**1.654.900.000**
90	Kota Pekanbaru	428.760.000	206.384.000	1.258.200.000	-	1.258.200.000	496.000.000	60.600.000	102.960.000	**163.560.000**	**2.555.884.000**
91	Kab. Kepulauan Meranti	537.200.000	26.092.000	754.920.000	209.700.000	964.620.000	606.000.000	45.450.000	102.960.000	**148.410.000**	**2.282.322.000**
92	**Provinsi Jambi**										
93	Kab. Batanghari	880.384.000	52.536.000	847.360.000	-	847.360.000	744.000.000	45.400.000	103.200.000	**143.600.000**	**2.648.688.000**
94	Kab. Bungo	1.610.816.000	74.028.000	1.800.940.000	-	1.800.940.000	918.000.000	85.850.000	103.200.000	**189.050.000**	**4.811.734.000**
95	Kab. Merlaci	1.722.368.000	85.908.000	1.355.776.000	211.840.000	1.567.616.000	1.722.000.000	80.800.000	103.200.000	**184.000.000**	**5.281.852.000**
96	Kab. Merangin	2.583.552.000	85.252.000	2.033.664.000	211.840.000	2.245.504.000	1.290.000.000	121.200.000	103.200.000	**224.400.000**	**6.411.708.000**
97	Kab. Muaro Jambi	1.184.128.000	55.700.000	1.185.120.000	-	1.185.120.000	930.000.000	55.550.000	103.200.000	**158.750.000**	**3.497.698.000**
98	Kab. Sarolangun	1.079.460.000	63.088.000	1.076.200.000	-	1.076.200.000	948.000.000	70.700.000	103.200.000	**173.900.000**	**3.298.468.000**
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.399.424.000	68.984.000	1.101.568.000	211.840.000	1.313.408.000	894.000.000	85.850.000	103.200.000	**189.050.000**	**3.751.546.000**
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.184.128.000	42.984.000	932.896.000	211.840.000	1.143.936.000	558.000.000	55.550.000	103.200.000	**158.750.000**	**3.087.798.000**
101	Kab. Tebo	1.291.776.000	66.984.000	1.271.040.000	-	1.271.040.000	672.000.000	60.600.000	103.200.000	**163.800.000**	**3.465.480.000**
102	Kota Jambi	1.184.128.000	102.984.000	1.185.120.000	-	1.185.120.000	372.000.000	55.550.000	103.200.000	**158.750.000**	**2.982.482.000**
103	Kota Sungai Penuh	880.384.000	42.984.000	847.360.000	-	847.360.000	414.000.000	45.400.000	103.200.000	**143.600.000**	**2.309.328.000**

www.peraturan.go.id

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIONAL PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
104	**Provinsi Sumatera Selatan**						-				
105	Kab. Lahat	1.741.424.000	99.228.000	2.074.752.000	218.120.000	2.292.872.000	2.208.000.000	121.200.000	103.680.000	**224.880.000**	**6.626.396.000**
106	Kab. Muai Banyuasin	1.089.040.000	82.296.000	1.512.840.000	-	1.512.840.000	1.440.000.000	70.700.000	103.680.000	**174.380.000**	**4.299.140.000**
107	Kab. Muai Rawas	1.525.496.000	65.340.000	1.512.840.000	-	1.512.840.000	1.194.000.000	70.700.000	103.680.000	**174.380.000**	**4.472.056.000**
108	Kab. Muara Enim	1.089.040.000	84.708.000	1.726.960.000	218.120.000	1.945.080.000	1.504.000.000	101.000.000	103.680.000	**204.680.000**	**4.854.100.000**
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.961.352.000	82.296.000	1.556.064.000	218.120.000	1.772.184.000	1.962.000.000	90.900.000	103.680.000	**194.580.000**	**5.972.396.000**
110	Kab. Ogan Komering Ulu	-	55.080.000	1.454.760.000	-	1.454.760.000	942.000.000	65.850.000	103.680.000	**169.530.000**	**2.571.770.000**
111	Kota Palembang	871.712.000	479.160.000	1.556.064.000	218.120.000	1.772.184.000	942.000.000	90.900.000	103.680.000	**194.580.000**	**3.959.636.000**
112	Kota Prabumulih	653.784.000	84.708.000	948.360.000	-	948.360.000	222.000.000	30.300.000	103.680.000	**133.980.000**	**2.742.834.000**
113	Kota Pagar Alam	544.620.000	33.888.000	546.300.000	-	546.300.000	230.000.000	25.250.000	103.680.000	**128.930.000**	**1.457.930.000**
114	Kota Lubuk Linggau	871.712.000	43.560.000	884.480.000	-	884.480.000	432.000.000	40.400.000	103.680.000	**144.080.000**	**2.355.832.000**
115	Kab. Banyuasin	2.178.528.000	242.304.000	1.942.512.000	218.120.000	1.858.632.000	1.824.000.000	95.950.000	103.680.000	**199.630.000**	**6.194.576.000**
116	Kab. Ogan Ilir	1.741.424.000	82.500.000	1.383.168.000	218.120.000	1.599.288.000	1.446.000.000	80.800.000	103.680.000	**184.480.000**	**5.036.112.000**
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.178.280.000	82.500.000	2.181.200.000	-	2.181.200.000	1.872.000.000	101.000.000	103.680.000	**204.680.000**	**6.488.080.000**
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.852.588.000	80.500.000	2.053.140.000	-	2.053.140.000	1.554.000.000	95.950.000	103.680.000	**199.630.000**	**5.719.658.000**
119	Kab. Empat Lawang	1.089.040.000	38.720.000	1.080.600.000	-	1.080.600.000	934.000.000	50.500.000	103.680.000	**154.180.000**	**3.299.140.000**
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	544.620.000	33.888.000	546.300.000	-	546.300.000	438.000.000	25.250.000	103.680.000	**128.930.000**	**1.673.930.000**
121	Kab. Musi Rawas Utara	544.620.000	21.780.000	756.420.000	-	756.420.000	534.000.000	35.350.000	103.680.000	**139.030.000**	**1.996.050.000**
122	**Provinsi Bengkulu**						-				
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.179.018.000	40.908.000	941.512.000	213.980.000	1.155.492.000	946.000.000	55.500.000	103.440.000	**158.940.000**	**3.483.166.000**
124	Kab. Bengkulu Utara	2.037.894.000	55.242.000	1.636.248.000	213.980.000	1.846.228.000	1.320.000.000	95.950.000	103.440.000	**199.390.000**	**5.452.774.000**
125	Kab. Rejang Lebong	1.808.040.000	60.108.000	1.694.850.000	-	1.694.850.000	938.000.000	75.750.000	103.440.000	**179.190.000**	**4.388.980.000**
126	Kota Bengkulu	905.304.000	81.738.000	962.910.000	-	962.910.000	402.000.000	45.450.000	103.440.000	**148.890.000**	**2.568.840.000**
127	Kab. Kaur	1.808.040.000	52.888.000	1.283.880.000	213.980.000	1.497.860.000	1.170.000.000	75.750.000	103.440.000	**179.190.000**	**4.508.778.000**
128	Kab. Seluma	1.501.584.000	57.696.000	1.198.284.000	213.980.000	1.412.264.000	1.212.000.000	70.700.000	103.440.000	**174.140.000**	**4.357.688.000**
129	Kab. Mukomuko	1.808.040.000	40.272.000	1.694.850.000	-	1.694.850.000	808.000.000	75.750.000	103.440.000	**179.190.000**	**4.342.152.000**
130	Kab. Lebong	1.287.072.000	33.858.000	1.283.880.000	-	1.283.880.000	634.000.000	60.600.000	103.440.000	**164.040.000**	**3.392.648.000**
131	Kab. Kepahiang	958.040.000	45.876.000	855.920.000	-	855.920.000	702.000.000	40.400.000	103.440.000	**143.840.000**	**2.605.484.000**
132	Kab. Bengkulu Tengah	1.377.504.000	52.888.000	1.069.900.000	-	1.069.900.000	858.000.000	50.500.000	103.440.000	**153.940.000**	**3.267.288.000**
133	**Provinsi Lampung**						-				
134	Kab. Lampung Barat	1.591.350.000	47.448.000	1.572.750.000	-	1.572.750.000	816.000.000	75.750.000	102.960.000	**178.710.000**	**4.206.250.000**
135	Kab. Lampung Selatan	1.803.528.000	92.508.000	1.425.960.000	209.700.000	1.635.660.000	1.584.000.000	85.850.000	102.960.000	**188.810.000**	**5.290.508.000**
136	Kab. Lampung Tengah	1.188.990.000	102.132.000	2.346.840.000	209.700.000	2.556.540.000	1.494.000.000	141.400.000	102.960.000	**244.360.000**	**6.037.822.000**
137	Kab. Lampung Timur	1.591.350.000	69.828.000	2.013.120.000	209.700.000	2.222.820.000	1.594.000.000	115.200.000	102.960.000	**218.160.000**	**5.705.250.000**
138	Kab. Lampung Utara	2.446.078.000	92.508.000	1.926.240.000	209.700.000	2.136.940.000	1.482.000.000	116.150.000	102.960.000	**219.110.000**	**6.372.628.000**
139	Kab. Mesuji	954.810.000	30.888.000	733.950.000	-	733.950.000	630.000.000	35.350.000	102.960.000	**138.310.000**	**2.487.906.000**
140	Kab. Pesawaran	1.188.990.000	45.288.000	922.680.000	209.700.000	1.132.380.000	894.000.000	55.550.000	102.960.000	**158.510.000**	**3.964.948.000**
141	Kab. Pesisir Barat	742.630.000	26.892.000	1.125.150.000	-	1.125.150.000	708.000.000	55.550.000	102.960.000	**158.510.000**	**2.760.582.000**
142	Kab. Pringsewu	954.810.000	56.736.000	943.650.000	-	943.650.000	786.000.000	45.450.000	102.960.000	**148.410.000**	**2.887.426.000**
143	Kab. Tanggamus	2.121.800.000	79.308.000	1.677.600.000	209.700.000	1.887.300.000	1.812.000.000	101.000.000	102.960.000	**203.960.000**	**6.084.368.000**
144	Kab. Tulang Bawang	1.591.350.000	66.456.000	1.572.750.000	-	1.572.750.000	888.000.000	75.750.000	102.960.000	**178.710.000**	**4.315.226.000**
145	Kab. Tulang Bawang Barat	954.810.000	37.992.000	943.650.000	-	943.650.000	576.000.000	45.450.000	102.960.000	**148.410.000**	**2.660.822.000**
146	Kab. Way Kanan	1.485.240.000	32.184.000	1.487.900.000	-	1.487.900.000	1.392.000.000	70.700.000	102.960.000	**173.660.000**	**4.543.004.000**
147	Kota Bandar Lampung	848.720.000	125.718.000	2.097.000.000	-	2.097.000.000	798.000.000	101.000.000	102.960.000	**203.960.000**	**4.032.396.000**
148	Kota Metro	530.450.000	49.812.000	524.250.000	-	524.250.000	132.000.000	25.250.000	102.960.000	**128.210.000**	**1.364.722.000**

www.peraturan.go.id

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIONAL PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
149	**Provinsi Jawa Barat**										
150	Kab. Bandung	3.206.385.000	321.404.000	2.666.620.000	215.050.000	2.881.670.000	1.680.000.000	158.550.000	103.560.000	**262.110.000**	**8.041.589.000**
151	Kab. Bandung Barat	1.751.360.000	185.724.000	1.175.220.000	215.050.000	1.390.270.000	980.000.000	80.800.000	103.560.000	**184.360.000**	**4.453.814.000**
152	Kab. Bekasi	1.860.350.000	284.616.000	1.978.460.000	215.050.000	2.193.510.000	1.112.000.000	116.150.000	103.560.000	**219.710.000**	**4.883.186.000**
153	Kab. Bogor	1.860.350.000	308.776.000	3.440.800.000	215.050.000	3.655.850.000	2.410.000.000	202.000.000	103.560.000	**305.560.000**	**7.943.496.000**
154	Kab. Ciamis	2.871.345.000	176.480.000	2.322.540.000	215.050.000	2.537.590.000	1.590.000.000	126.350.000	103.560.000	**229.910.000**	**7.417.032.000**
155	Kab. Cianjur	3.402.720.000	185.724.000	2.752.040.000	215.050.000	2.967.090.000	2.160.000.000	161.600.000	103.560.000	**265.160.000**	**8.981.294.000**
156	Kab. Cirebon	850.680.000	241.200.000	3.440.800.000	215.050.000	3.655.850.000	2.344.000.000	202.000.000	103.560.000	**305.560.000**	**7.397.290.000**
157	Kab. Garut	4.466.070.000	383.508.000	3.612.840.000	215.050.000	3.827.890.000	2.652.000.000	212.100.000	103.560.000	**315.660.000**	**11.645.128.000**
158	Kab. Indramayu	3.206.385.000	208.944.000	2.666.620.000	215.050.000	2.881.670.000	1.902.000.000	158.550.000	103.560.000	**262.110.000**	**8.558.009.000**
159	Kab. Karawang	3.190.355.000	214.908.000	2.580.600.000	215.050.000	2.795.650.000	1.854.000.000	151.500.000	103.560.000	**255.060.000**	**8.309.428.000**
160	Kab. Kuningan	1.807.691.000	270.846.000	2.752.040.000	215.050.000	2.967.090.000	2.276.000.000	161.600.000	103.560.000	**265.160.000**	**7.547.393.000**
161	Kab. Majalengka	2.784.710.000	125.424.000	2.236.520.000	215.050.000	2.451.570.000	2.078.000.000	131.300.000	103.560.000	**234.860.000**	**7.624.564.000**
162	Kab. Pangandaran	1.860.350.000	87.530.000	1.075.270.000	-	1.075.270.000	558.000.000	30.500.000	103.560.000	**134.060.000**	**3.918.196.000**
163	Kab. Purwakarta	310.005.000	287.752.000	1.462.340.000	215.050.000	1.677.390.000	1.152.000.000	85.850.000	103.560.000	**189.410.000**	**3.605.537.000**
164	Kab. Subang	2.871.345.000	106.128.000	2.580.600.000	215.050.000	2.795.650.000	1.318.000.000	151.500.000	103.560.000	**255.060.000**	**7.345.883.000**
165	Kab. Sukabumi	4.807.745.000	183.311.000	4.042.040.000	215.050.000	4.257.090.000	2.316.000.000	237.350.000	103.560.000	**340.910.000**	**12.005.937.000**
166	Kab. Sumedang	2.784.710.000	105.710.000	2.236.520.000	215.050.000	2.451.570.000	1.662.000.000	131.300.000	103.560.000	**234.860.000**	**7.216.876.000**
167	Kab. Tasikmalaya	638.818.000	183.311.000	3.374.780.000	215.050.000	3.589.830.000	2.136.000.000	196.950.000	103.560.000	**300.510.000**	**6.797.662.000**
168	Kota Bandung	-	342.504.000	2.580.600.000	215.050.000	2.795.650.000	800.000.000	151.500.000	103.560.000	**255.060.000**	**4.299.214.000**
169	Kota Banjar	425.340.000	57.888.000	430.100.000	-	430.100.000	170.000.000	20.200.000	103.560.000	**123.760.000**	**1.187.088.000**
170	Kota Bekasi	1.276.320.000	441.396.000	1.032.240.000	215.050.000	1.247.290.000	336.000.000	60.600.000	103.560.000	**164.160.000**	**3.464.866.000**
171	Kota Bogor	186.335.000	127.830.000	645.150.000	-	645.150.000	408.000.000	30.300.000	103.560.000	**133.860.000**	**1.421.181.000**
172	Kota Cimahi	106.335.000	88.802.000	322.575.000	-	322.575.000	88.000.000	15.150.000	103.560.000	**118.710.000**	**736.512.000**
173	Kota Cirebon	531.675.000	96.480.000	537.625.000	-	537.625.000	132.000.000	25.250.000	103.560.000	**128.810.000**	**1.426.590.000**
174	Kota Depok	744.345.000	407.520.000	946.220.000	215.050.000	1.161.270.000	378.000.000	55.550.000	103.560.000	**159.110.000**	**2.850.353.000**
175	Kota Sukabumi	744.345.000	212.256.000	752.675.000	-	752.675.000	198.000.000	35.350.000	103.560.000	**138.910.000**	**2.046.186.000**
176	Kota Tasikmalaya	1.860.350.000	83.244.000	1.075.270.000	-	1.075.270.000	414.000.000	30.500.000	103.560.000	**134.060.000**	**2.795.906.000**
177	**Provinsi Jawa Tengah**										
178	Kab. Banjarnegara	2.008.040.000	101.308.000	2.075.600.000	-	2.075.600.000	1.668.000.000	101.000.000	102.720.000	**203.720.000**	**6.117.268.000**
179	Kab. Banyumas	2.752.664.000	208.176.000	2.241.640.000	207.560.000	2.449.200.000	1.986.000.000	126.250.000	102.720.000	**228.970.000**	**7.693.110.000**
180	Kab. Batang	1.551.480.000	75.080.000	1.256.700.000	-	1.256.700.000	1.480.000.000	75.750.000	102.720.000	**178.470.000**	**4.845.330.000**
181	Kab. Blora	1.659.812.000	101.308.000	1.328.384.000	207.560.000	1.535.944.000	1.770.000.000	80.800.000	102.720.000	**183.520.000**	**5.245.684.000**
182	Kab. Boyolali	1.861.776.000	134.202.000	1.971.820.000	-	1.971.820.000	1.682.000.000	95.950.000	102.720.000	**198.670.000**	**5.708.558.000**
183	Kab. Brebes	1.758.344.000	113.088.000	1.411.408.000	207.560.000	1.618.968.000	1.782.000.000	85.850.000	102.720.000	**188.570.000**	**5.460.970.000**
184	Kab. Cilacap	2.482.368.000	124.868.000	1.992.576.000	207.560.000	2.200.136.000	1.794.000.000	121.200.000	102.720.000	**223.920.000**	**6.735.292.000**
185	Kab. Demak	1.241.184.000	143.716.000	1.192.336.000	207.560.000	1.398.886.000	1.494.000.000	70.700.000	102.720.000	**173.420.000**	**4.422.216.000**
186	Kab. Grobogan	1.965.208.000	207.328.000	1.577.456.000	207.560.000	1.785.016.000	1.680.000.000	95.950.000	102.720.000	**198.670.000**	**5.836.222.000**
187	Kab. Jepara	1.659.812.000	88.952.000	1.328.384.000	207.560.000	1.535.944.000	1.170.000.000	80.800.000	102.720.000	**183.520.000**	**4.643.328.000**
188	Kab. Karanganyar	1.758.344.000	82.460.000	1.794.260.000	-	1.794.260.000	1.062.000.000	85.850.000	102.720.000	**188.570.000**	**4.855.634.000**
189	Kab. Kebumen	2.688.272.000	134.202.000	2.178.824.000	207.560.000	2.386.384.000	2.760.000.000	131.300.000	102.720.000	**234.020.000**	**8.103.728.000**
190	Kab. Kendal	1.861.776.000	120.156.000	2.075.600.000	-	2.075.600.000	1.716.000.000	101.000.000	102.720.000	**203.720.000**	**5.977.252.000**
191	Kab. Klaten	1.985.208.000	180.192.000	2.178.624.000	207.560.000	2.386.184.000	2.488.000.000	131.300.000	102.720.000	**234.020.000**	**7.164.604.000**
192	Kab. Kudus	517.160.000	131.008.000	839.020.000	-	839.020.000	792.000.000	45.450.000	102.720.000	**148.170.000**	**2.323.298.000**
193	Kab. Magelang	1.861.776.000	118.752.000	1.742.504.000	207.560.000	1.950.064.000	2.232.000.000	106.050.000	102.720.000	**208.770.000**	**6.304.342.000**
194	Kab. Pati	2.172.072.000	98.952.000	1.742.504.000	207.560.000	1.950.064.000	2.436.000.000	106.050.000	102.720.000	**208.770.000**	**6.866.858.000**
195	Kab. Pekalongan	1.985.208.000	80.104.000	1.577.456.000	207.560.000	1.785.016.000	1.710.000.000	95.950.000	102.720.000	**198.670.000**	**5.758.998.000**
196	Kab. Pemalang	1.448.048.000	124.868.000	1.192.336.000	207.560.000	1.398.886.000	1.332.000.000	70.700.000	102.720.000	**173.420.000**	**4.448.232.000**
197	Kab. Purbalingga	1.861.776.000	86.851.000	1.494.432.000	207.560.000	1.701.992.000	1.434.000.000	90.900.000	102.720.000	**193.620.000**	**5.298.240.000**
198	Kab. Purworejo	1.659.812.000	125.580.000	1.680.480.000	-	1.680.480.000	2.964.000.000	80.800.000	102.720.000	**183.520.000**	**6.592.402.000**
199	Kab. Rembang	1.448.048.000	93.612.000	1.452.920.000	-	1.452.920.000	1.794.000.000	70.700.000	102.720.000	**173.420.000**	**4.962.000.000**
200	Kab. Semarang	1.985.208.000	122.512.000	1.971.820.000	-	1.971.820.000	1.410.000.000	95.950.000	102.720.000	**198.670.000**	**5.688.210.000**
201	Kab. Sragen	2.008.040.000	169.632.000	1.660.480.000	207.560.000	1.868.040.000	1.248.000.000	101.000.000	102.720.000	**203.720.000**	**5.558.032.000**
202	Kab. Sukoharjo	1.241.184.000	88.528.000	1.245.360.000	-	1.245.360.000	1.002.000.000	60.600.000	102.720.000	**163.320.000**	**3.741.392.000**
203	Kab. Tegal	1.758.344.000	155.140.000	1.868.040.000	-	1.868.040.000	1.722.000.000	90.900.000	102.720.000	**193.620.000**	**5.697.144.000**
204	Kab. Temanggung	1.659.812.000	75.392.000	2.075.600.000	-	2.075.600.000	1.734.000.000	101.000.000	102.720.000	**203.720.000**	**5.743.624.000**
205	Kab. Wonogiri	2.585.800.000	106.376.000	2.594.500.000	-	2.594.500.000	1.794.000.000	126.250.000	102.720.000	**228.970.000**	**7.309.646.000**
206	Kab. Wonosobo	1.551.480.000	80.104.000	1.245.360.000	207.560.000	1.452.920.000	1.590.000.000	75.750.000	102.720.000	**178.470.000**	**4.852.974.000**
207	Kota Magelang	206.864.000	68.304.000	311.340.000	-	311.340.000	132.000.000	15.150.000	102.720.000	**117.870.000**	**836.378.000**
208	Kota Pekalongan	411.728.000	129.580.000	415.130.000	-	415.130.000	162.000.000	20.200.000	102.720.000	**122.920.000**	**1.241.358.000**
209	Kota Salatiga	411.728.000	88.524.000	415.130.000	-	415.130.000	138.000.000	20.200.000	102.720.000	**122.920.000**	**1.158.092.000**
210	Kota Semarang	1.659.812.000	107.852.000	1.660.480.000	-	1.660.480.000	1.092.000.000	80.800.000	102.720.000	**183.520.000**	**4.718.764.000**
211	Kota Surakarta	517.160.000	87.172.000	518.800.000	-	518.800.000	306.000.000	25.250.000	102.720.000	**127.970.000**	**1.557.202.000**
212	Kota Tegal	411.728.000	87.172.000	415.130.000	-	415.130.000	162.000.000	20.200.000	102.720.000	**122.920.000**	**1.208.940.000**

www.peraturan.go.id

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
213	**Provinsi DI Yogyakarta**						-				
214	Kab. Bantul	1.745.459.000	173.160.000	1.396.855.000	205.420.000	1.602.275.000	450.000.000	85.850.000	102.480.000	**188.330.000**	**4.159.224.000**
215	Kab. Gunung Kidul	1.866.312.000	114.880.000	1.479.024.000	205.420.000	1.684.444.000	845.000.000	90.900.000	102.480.000	**193.380.000**	**4.704.016.000**
216	Kab. Kulon Progo	1.172.088.000	74.880.000	986.010.000	205.420.000	1.191.430.000	530.000.000	60.600.000	102.480.000	**163.080.000**	**3.180.484.000**
217	Kab. Sleman	1.540.110.000	215.860.000	1.746.075.000	-	1.746.075.000	510.000.000	85.850.000	102.480.000	**188.330.000**	**4.210.475.000**
218	Kota Yogyakarta	205.340.000		1.437.940.000	-	1.437.940.000	270.000.000	70.700.000	102.480.000	**173.180.000**	**2.086.460.000**
219	**Provinsi Jawa Timur**						-				
220	Kab. Bangkalan	1.968.408.000	60.718.000	1.542.058.000	217.080.000	1.759.038.000	1.680.000.000	90.900.000	103.440.000	**194.340.000**	**5.673.108.000**
221	Kab. Banyuwangi	2.187.130.000	163.472.000	2.674.750.000	-	2.674.750.000	1.302.000.000	126.250.000	103.440.000	**229.690.000**	**6.557.032.000**
222	Kab. Blitar	2.077.704.000	127.790.000	2.353.780.000	-	2.353.780.000	1.480.000.000	111.100.000	103.440.000	**214.540.000**	**6.251.888.000**
223	Kab. Bojonegoro	2.843.256.000	156.260.000	2.885.710.000	-	2.885.710.000	2.580.000.000	141.400.000	103.440.000	**244.840.000**	**8.620.076.000**
224	Kab. Bondowoso	2.315.388.000	79.328.000	1.965.516.000	217.080.000	2.182.596.000	1.314.000.000	116.150.000	103.440.000	**219.590.000**	**6.308.303.000**
225	Kab. Gresik	1.858.052.000	120.200.000	1.925.820.000	-	1.925.820.000	2.130.000.000	90.900.000	103.440.000	**194.340.000**	**6.235.412.000**
226	Kab. Jember	3.171.324.000	245.208.000	2.651.252.000	217.080.000	2.867.331.000	1.488.000.000	156.550.000	103.440.000	**259.990.000**	**8.031.854.000**
227	Kab. Jombang	874.848.000	173.388.000	2.246.790.000	-	2.246.790.000	1.835.000.000	106.050.000	103.440.000	**209.490.000**	**5.349.216.000**
228	Kab. Kediri	2.515.388.000	213.996.000	2.225.592.000	217.080.000	2.439.573.000	2.060.000.000	121.300.000	103.440.000	**224.740.000**	**7.457.256.000**
229	Kab. Lamongan	2.953.832.000	141.835.000	2.310.984.000	217.080.000	2.526.064.000	2.844.000.000	126.350.000	103.440.000	**229.790.000**	**8.703.202.000**
230	Kab. Lumajang	2.077.704.000	98.584.000	2.246.790.000	-	2.246.790.000	1.230.000.000	106.050.000	103.440.000	**209.490.000**	**5.862.608.000**
231	Kab. Madiun	1.660.340.000	67.512.000	1.604.850.000	-	1.604.850.000	1.230.000.000	75.750.000	103.440.000	**179.190.000**	**4.717.692.000**
232	Kab. Magetan	1.968.408.000	91.352.000	1.925.820.000	-	1.925.820.000	1.410.000.000	90.900.000	103.440.000	**194.340.000**	**5.589.920.000**
233	Kab. Malang	3.280.080.000	250.784.000	2.824.559.000	217.080.000	3.039.516.000	2.340.000.000	169.650.000	103.440.000	**270.090.000**	**9.168.079.000**
234	Kab. Mojokerto	1.968.408.000	100.968.000	1.925.820.000	-	1.925.820.000	1.824.000.000	90.900.000	103.440.000	**194.340.000**	**6.013.536.000**
235	Kab. Nganjuk	1.968.408.000	86.544.000	1.708.740.000	217.080.000	1.925.820.000	1.704.000.000	101.000.000	103.440.000	**204.440.000**	**5.889.212.000**
236	Kab. Ngawi	2.077.704.000	76.028.000	1.623.148.000	217.080.000	1.840.228.000	1.302.000.000	95.950.000	103.440.000	**199.390.000**	**5.496.310.000**
237	Kab. Pacitan	1.312.272.000	69.716.000	1.283.880.000	-	1.283.880.000	1.026.000.000	60.600.000	103.440.000	**164.040.000**	**3.855.908.000**
238	Kab. Pamekasan	1.421.628.000	88.544.000	1.111.990.000	217.080.000	1.328.070.000	1.130.000.000	65.650.000	103.440.000	**169.090.000**	**4.137.938.000**
239	Kab. Pasuruan	2.208.476.000	125.392.000	2.094.208.000	217.080.000	2.298.188.000	2.100.000.000	121.200.000	103.440.000	**224.640.000**	**7.894.696.000**
240	Kab. Ponorogo	2.208.476.000	110.584.000	2.246.790.000	-	2.246.790.000	1.842.000.000	106.050.000	103.440.000	**209.490.000**	**6.705.348.000**
241	Kab. Probolinggo	2.024.544.000	174.624.000	2.094.208.000	217.080.000	2.298.188.000	1.880.000.000	121.200.000	103.440.000	**224.640.000**	**7.231.096.000**
242	Kab. Sampang	1.550.984.000	51.688.000	1.195.188.000	217.080.000	1.412.268.000	1.120.000.000	70.700.000	103.440.000	**174.140.000**	**4.308.280.000**
243	Kab. Sidoarjo	-	177.806.000	1.537.576.000	217.080.000	1.754.656.000	2.118.000.000	90.900.000	103.440.000	**194.340.000**	**4.244.873.000**
244	Kab. Situbondo	1.859.051.000	109.180.000	1.818.850.000	-	1.818.850.000	831.000.000	85.850.000	103.440.000	**189.290.000**	**4.781.352.000**
245	Kab. Sumenep	2.953.832.000	256.260.000	2.310.984.000	217.080.000	2.526.064.000	2.004.000.000	126.350.000	103.440.000	**229.790.000**	**7.877.626.000**
246	Kab. Trenggalek	1.421.628.000	84.888.000	1.195.188.000	217.080.000	1.412.268.000	942.000.000	70.700.000	103.440.000	**174.140.000**	**4.014.944.000**
247	Kab. Tuban	2.187.130.000	98.584.000	2.139.800.000	-	2.139.800.000	1.868.000.000	101.000.000	103.440.000	**204.440.000**	**6.597.924.000**
248	Kab. Tulungagung	2.077.704.000	151.452.000	2.031.810.000	-	2.031.810.000	1.630.000.000	95.950.000	103.440.000	**199.390.000**	**6.087.416.000**
249	Kota Blitar	229.088.000	60.180.000	320.870.000	-	320.870.000	126.000.000	15.150.000	103.440.000	**118.590.000**	**853.728.000**
250	Kota Kediri	328.868.000	30.484.000	320.870.000	-	320.870.000	276.000.000	15.150.000	103.440.000	**118.590.000**	**1.074.812.000**
251	Kota Madiun	328.868.000	84.140.000	320.870.000	-	320.870.000	162.000.000	15.150.000	103.440.000	**118.590.000**	**1.014.468.000**
252	Kota Malang	546.780.000	139.432.000	534.050.000	-	534.050.000	342.000.000	25.250.000	103.440.000	**128.690.000**	**1.690.952.000**
253	Kota Mojokerto	218.712.000	33.656.000	320.870.000	-	320.870.000	108.000.000	15.150.000	103.440.000	**118.590.000**	**799.828.000**
254	Kota Pasuruan	427.424.000	38.464.000	427.960.000	-	427.960.000	234.000.000	20.200.000	103.440.000	**123.640.000**	**1.251.488.000**
255	Kota Probolinggo	546.780.000	111.988.000	534.050.000	-	534.050.000	176.000.000	25.250.000	103.440.000	**128.690.000**	**1.497.508.000**
256	Kota Surabaya	-		2.651.252.000	217.080.000	2.867.331.000	834.000.000	156.550.000	103.440.000	**259.990.000**	**4.051.322.000**
257	Kota Batu	328.868.000	69.716.000	320.870.000	-	320.870.000	144.000.000	15.150.000	103.440.000	**118.590.000**	**982.044.000**
258	**Provinsi Kalimantan Barat**						-				
259	Kab. Bengkayang	1.855.252.000	52.888.000	1.818.850.000	-	1.818.850.000	744.000.000	85.850.000	103.440.000	**189.290.000**	**4.635.160.000**
260	Kab. Landak	1.399.528.000	45.676.000	1.390.870.000	-	1.390.870.000	936.000.000	65.650.000	103.440.000	**169.090.000**	**3.941.164.000**
261	Kab. Kapuas Hulu	1.850.252.000	64.908.000	1.965.516.000	217.080.000	2.182.596.000	1.692.000.000	116.150.000	103.440.000	**219.590.000**	**5.989.246.000**
262	Kab. Ketapang	2.155.120.000	81.736.000	1.708.740.000	217.080.000	1.925.820.000	1.577.000.000	101.000.000	103.440.000	**204.440.000**	**5.937.116.000**
263	Kab. Mempawah	-	57.686.000	962.910.000	-	962.910.000	402.000.000	45.450.000	103.440.000	**148.890.000**	**1.571.486.000**
264	Kab. Sambas	2.045.464.000	170.803.000	1.623.148.000	217.080.000	1.840.228.000	1.278.000.000	95.950.000	103.440.000	**199.390.000**	**5.372.898.000**
265	Kab. Sanggau	1.614.840.000	71.120.000	1.604.855.000	-	1.604.855.000	1.014.200.000	75.750.000	103.440.000	**179.190.000**	**4.485.008.000**
266	Kab. Sintang	1.507.344.000	60.100.000	1.195.188.000	217.080.000	1.412.268.000	2.436.000.000	70.700.000	103.440.000	**174.140.000**	**5.588.882.000**
267	Kota Pontianak	-	228.380.000	841.340.000	-	841.340.000	276.000.000	30.300.000	103.440.000	**133.740.000**	**1.278.060.000**
268	Kota Singkawang	526.280.000	100.988.000	534.050.000	-	534.050.000	176.000.000	25.250.000	103.440.000	**128.690.000**	**1.458.888.000**
269	Kab. Sekadau	753.592.000	31.252.000	748.030.000	-	748.030.000	522.000.000	35.350.000	103.440.000	**138.790.000**	**2.184.584.000**
270	Kab. Melawi	-	20.848.000	941.512.000	217.080.000	1.155.461.000	1.014.200.000	55.550.000	103.440.000	**158.990.000**	**2.357.530.000**
271	Kab. Kayong Utara	645.030.000	21.036.000	841.340.000	-	841.340.000	258.000.000	30.300.000	103.440.000	**133.740.000**	**1.701.252.000**
272	Kab. Kubu Raya	968.804.000	120.815.000	962.910.000	-	962.910.000	702.000.000	45.450.000	103.440.000	**148.890.000**	**2.812.528.000**

www.peraturan.go.id

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIONAL PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
273	**Provinsi Kalimantan Tengah**										
274	Kab. Barito Selatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
275	Kab. Barito Utara	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
276	Kab. Kapuas	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
277	Kab. Kotawaringin Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
278	Kab. Kotawaringin Timur	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
279	Kota Palangkaraya	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
280	Kab. Katingan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
281	Kab. Seruyan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
282	Kab. Sukamara	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
283	Kab. Lamandau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
284	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
285	Kab. Pulang Pisau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
286	Kab. Murung Raya	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
287	Kab. Barito Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
288	**Provinsi Kalimantan Selatan**										
289	Kab. Banjar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
290	Kab. Barito Kuala	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
291	Kab. Hulu Sungai Selatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
292	Kab. Hulu Sungai Tengah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
293	Kab. Hulu Sungai Utara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
294	Kab. Kotabaru	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
295	Kab. Tabalong	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
296	Kab. Tanah Laut	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
297	Kab. Tapin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
298	Kota Banjarbaru	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
299	Kota Banjarmasin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
300	Kab. Balangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
301	Kab. Tanah Bumbu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
302	**Provinsi Kalimantan Timur**										
303	Kab. Berau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
304	Kab. Kutai Kartanegara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
305	Kab. Kutai Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
306	Kab. Kutai Timur	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
307	Kab. Paser	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
308	Kota Balikpapan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
309	Kota Bontang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
310	Kota Samarinda	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
311	Kab. Penajam Paser Utara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
312	Kab. Mahakam Ulu	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
313	**Provinsi Sulawesi Utara**										
314	Kab. Bolaang Mongondow	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
315	Kab. Minahasa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
316	Kab. Sangihe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
317	Kota Bitung	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
318	Kota Manado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
319	Kab. Kepulauan Talaud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
320	Kab. Minahasa Selatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
321	Kota Tomohon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
322	Kab. Minahasa Utara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
323	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
324	Kota Kotamobagu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
325	Kab. Bolaang Mongondow Utara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
326	Kab. Minahasa Tenggara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
327	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
328	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
329	**Provinsi Sulawesi Tengah**										
330	Kab. Banggai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
331	Kab. Banggai Kepulauan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
332	Kab. Banggai Laut	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
333	Kab. Buol	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
334	Kab. Donggala	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
335	Kab. Morowali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
336	Kab. Morowali Utara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
337	Kab. Parigi Moutong	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
338	Kab. Poso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
339	Kab. Sigi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
340	Kab. Tojo Una-Una	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
341	Kab. Tolitoli	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
342	Kota Palu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.peraturan.go.id

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIONAL PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
343	**Provinsi Sulawesi Selatan**										
344	Kab. Bantaeng	604.376.000	41.412.000	873.040.000	-	873.040.000	402.300.000	40.400.000	103.920.000	**144.320.000**	**2.355.740.000**
345	Kab. Barru	783.184.000	34.194.000	703.010.000	-	703.010.000	330.000.000	35.350.000	103.920.000	**139.270.000**	**2.050.388.000**
346	Kab. Bone	3.020.544.000	114.492.000	2.357.208.000	218.280.000	2.575.488.000	2.232.000.000	136.350.000	103.920.000	**240.270.000**	**8.182.774.000**
347	Kab. Bulukumba	-	51.138.000	1.081.200.000	-	1.081.200.000	816.000.000	50.500.000	103.920.000	**154.420.000**	**2.112.878.000**
348	Kab. Enrekang	-	46.284.000	1.047.648.000	218.280.000	1.265.928.000	774.000.000	60.600.000	103.920.000	**164.520.000**	**2.250.712.000**
349	Kab. Gowa	2.017.888.000	75.518.000	1.571.472.000	218.280.000	1.789.752.000	1.002.000.000	90.900.000	103.920.000	**194.820.000**	**5.075.764.000**
350	Kab. Jeneponto	1.130.592.000	46.720.000	960.344.000	218.280.000	1.178.624.000	678.000.000	55.550.000	103.920.000	**159.470.000**	**3.195.386.000**
351	Kab. Luwu	-	63.126.000	2.400.880.000	-	2.400.880.000	1.362.000.000	111.100.000	103.920.000	**225.020.000**	**4.041.216.000**
352	Kab. Luwu Utara	1.342.464.000	36.540.000	1.208.580.000	-	1.208.580.000	1.236.000.000	60.600.000	103.920.000	**164.520.000**	**3.891.084.000**
353	Kab. Maros	-	60.900.000	1.527.820.000	-	1.527.820.000	618.000.000	70.700.000	103.920.000	**174.620.000**	**2.381.340.000**
354	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.116.720.000	65.772.000	1.134.932.000	218.280.000	1.353.212.000	618.000.000	65.650.000	103.920.000	**169.570.000**	**3.323.274.000**
355	Kota Palopo	447.488.000	48.720.000	982.170.000	-	982.170.000	288.000.000	45.450.000	103.920.000	**149.370.000**	**1.915.748.000**
356	Kab. Luwu Timur	1.342.464.000	51.138.000	1.208.430.000	-	1.208.430.000	762.000.000	55.550.000	103.920.000	**159.470.000**	**3.515.530.000**
357	Kab. Pinrang	1.342.464.000	65.772.000	1.047.648.000	218.280.000	1.265.928.000	648.000.000	60.600.000	103.920.000	**164.520.000**	**3.486.684.000**
358	Kab. Sinjai	694.376.000	56.494.000	785.736.000	218.280.000	1.003.996.000	480.000.000	45.450.000	103.920.000	**149.370.000**	**2.386.888.000**
359	Kab. Kepulauan Selayar	1.130.592.000	38.540.000	960.344.000	218.280.000	1.178.624.000	328.000.000	55.550.000	103.920.000	**159.470.000**	**3.133.186.000**
360	Kab. Sidenreng Rappang	1.130.592.000	41.412.000	1.208.430.000	-	1.208.430.000	828.000.000	55.550.000	103.920.000	**159.470.000**	**3.267.904.000**
361	Kab. Soppeng	694.376.000	51.138.000	873.040.000	-	873.040.000	420.000.000	40.400.000	103.920.000	**144.320.000**	**2.183.402.000**
362	Kab. Takalar	1.000.948.000	46.720.000	785.736.000	218.280.000	1.003.996.000	660.000.000	45.450.000	103.920.000	**149.370.000**	**2.860.934.000**
363	Kab. Tana Toraja	2.125.968.000	63.136.000	1.658.778.000	218.280.000	1.877.058.000	954.300.000	95.950.000	103.920.000	**199.870.000**	**5.220.810.000**
364	Kab. Wajo	1.566.288.000	70.644.000	1.537.820.000	-	1.537.820.000	1.146.000.000	70.700.000	103.920.000	**174.620.000**	**4.479.282.000**
365	Kota Parepare	447.488.000	33.592.000	438.520.000	-	438.520.000	132.000.000	30.200.000	103.920.000	**134.120.000**	**1.185.720.000**
366	Kota Makassar	-	235.780.000	1.638.050.000	-	1.638.050.000	918.000.000	75.750.000	103.920.000	**179.670.000**	**2.998.400.000**
367	Kab. Toraja Utara	-	78.844.000	1.833.364.000	218.280.000	2.051.644.000	900.000.000	106.050.000	103.920.000	**209.970.000**	**3.238.258.000**
368	**Provinsi Sulawesi Tenggara**										
369	Kab. Bombana	1.287.375.000	54.924.000	2.230.240.000	-	2.230.240.000	900.000.000	111.100.000	103.200.000	**214.300.000**	**4.745.040.000**
370	Kab. Buton	751.088.000	42.098.000	593.152.000	211.840.000	804.992.000	576.000.000	35.350.000	103.200.000	**138.550.000**	**2.320.728.000**
371	Kab. Buton Selatan	751.088.000	16.716.000	593.152.000	211.840.000	804.992.000	420.000.000	35.350.000	103.200.000	**138.550.000**	**2.131.346.000**
372	Kab. Buton Tengah	751.088.000	33.432.000	741.440.000	-	741.440.000	462.000.000	35.350.000	103.200.000	**138.550.000**	**2.126.510.000**
373	Kab. Buton Utara	643.788.000	26.288.000	635.520.000	-	635.520.000	346.000.000	30.300.000	103.200.000	**133.500.000**	**1.079.070.000**
374	Kab. Kolaka	1.287.375.000	78.804.000	1.016.832.000	211.840.000	1.228.672.000	810.000.000	60.600.000	103.200.000	**163.800.000**	**3.568.651.000**
375	Kab. Kolaka Timur	858.384.000	47.790.000	1.016.832.000	211.840.000	1.228.672.000	798.000.000	60.600.000	103.200.000	**163.800.000**	**3.096.616.000**
376	Kab. Kolaka Utara	1.609.470.000	58.148.000	1.588.800.000	-	1.588.800.000	798.000.000	75.750.000	103.200.000	**178.950.000**	**4.225.368.000**
377	Kab. Konawe	2.682.459.000	140.892.000	2.859.840.000	-	2.859.840.000	2.124.000.000	126.350.000	103.200.000	**229.550.000**	**8.046.732.000**
378	Kab. Konawe Kepulauan	751.088.000	33.432.000	741.440.000	-	741.440.000	576.000.000	35.350.000	103.200.000	**138.550.000**	**2.240.508.000**
379	Kab. Konawe Selatan	2.682.459.000	95.520.000	2.648.000.000	-	2.648.000.000	2.106.000.000	126.250.000	103.200.000	**229.450.000**	**7.761.420.000**
380	Kab. Konawe Utara	751.088.000	42.984.000	1.376.960.000	-	1.376.960.000	1.020.000.000	65.650.000	103.200.000	**168.850.000**	**3.359.880.000**
381	Kab. Muna	2.360.778.000	112.236.000	1.864.192.000	211.840.000	2.076.032.000	966.000.000	111.100.000	103.200.000	**214.300.000**	**5.689.134.000**
382	Kab. Muna Barat	858.384.000	58.148.000	1.165.120.000	-	1.165.120.000	516.000.000	55.550.000	103.200.000	**158.750.000**	**2.748.402.000**
383	Kab. Wakatobi	858.384.000	32.536.000	677.888.000	211.840.000	889.728.000	666.000.000	40.400.000	103.200.000	**143.600.000**	**2.550.248.000**
384	Kota Baubau	858.384.000	47.790.000	847.360.000	-	847.360.000	276.000.000	40.400.000	103.200.000	**143.600.000**	**2.173.134.000**
385	Kota Kendari	1.180.278.000	128.504.000	1.059.200.000	-	1.059.200.000	384.000.000	50.500.000	103.200.000	**153.700.000**	**2.905.682.000**
386	**Provinsi Bali**										
387	Kab. Badung	-	131.032.000	654.780.000	-	654.780.000	372.000.000	30.300.000	103.920.000	**134.220.000**	**1.312.032.000**
388	Kab. Bangli	210.544.000	46.284.000	349.216.000	218.280.000	567.496.000	432.000.000	20.200.000	103.920.000	**124.120.000**	**1.380.424.000**
389	Kab. Buleleng	987.348.000	138.928.000	785.736.000	218.280.000	1.003.996.000	888.000.000	45.450.000	103.920.000	**149.370.000**	**3.146.242.000**
390	Kab. Gianyar	768.404.000	148.596.000	611.128.000	218.280.000	829.408.000	420.000.000	35.350.000	103.920.000	**139.270.000**	**2.305.658.000**
391	Kab. Jembrana	346.860.000	82.824.000	545.650.000	-	545.650.000	506.000.000	25.250.000	103.920.000	**129.170.000**	**1.612.504.000**
392	Kab. Karangasem	678.176.000	56.028.000	873.040.000	-	873.040.000	468.000.000	40.400.000	103.920.000	**144.320.000**	**2.420.564.000**
393	Kab. Klungkung	210.544.000	65.772.000	436.520.000	-	436.520.000	354.000.000	20.200.000	103.920.000	**124.120.000**	**1.189.950.000**
394	Kab. Tabanan	1.007.720.000	82.588.000	1.091.200.000	-	1.091.200.000	798.000.000	30.300.000	103.920.000	**134.420.000**	**3.234.008.000**
395	Kota Denpasar	-	171.958.000	436.520.000	-	436.520.000	276.000.000	20.200.000	103.920.000	**124.120.000**	**891.598.000**
396	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**										
397	Kab. Bima	1.001.442.000	234.220.000	1.888.030.000	-	1.888.030.000	1.146.000.000	80.800.000	103.080.000	**183.880.000**	**5.412.552.000**
398	Kab. Dompu	871.752.000	176.730.000	674.464.000	210.770.000	885.234.000	468.000.000	40.400.000	103.080.000	**143.480.000**	**2.541.188.000**
399	Kab. Lombok Barat	1.080.888.000	347.480.000	843.080.000	210.770.000	1.053.850.000	732.000.000	50.500.000	103.080.000	**153.580.000**	**3.376.680.000**
400	Kab. Lombok Tengah	1.307.635.000	443.688.000	1.011.698.000	210.770.000	1.222.468.000	834.000.000	60.600.000	103.080.000	**163.680.000**	**3.970.456.000**
401	Kab. Lombok Timur	2.175.388.000	654.500.000	1.686.160.000	210.770.000	1.896.930.000	1.524.000.000	101.000.000	103.080.000	**204.080.000**	**6.458.880.000**
402	Kab. Sumbawa	2.623.276.000	288.120.000	1.023.392.000	210.770.000	1.234.162.000	960.000.000	121.200.000	103.080.000	**224.280.000**	**6.454.638.000**
403	Kota Mataram	653.824.000	176.500.000	632.310.000	-	632.310.000	300.000.000	30.300.000	103.080.000	**133.380.000**	**1.896.004.000**
404	Kota Bima	344.845.000	152.520.000	421.540.000	210.770.000	632.310.000	228.000.000	25.250.000	103.080.000	**128.330.000**	**1.685.885.000**
405	Kab. Sumbawa Barat	871.752.000	202.100.000	674.464.000	210.770.000	885.234.000	384.000.000	40.400.000	103.080.000	**143.480.000**	**2.486.766.000**
406	Kab. Lombok Utara	344.845.000	218.080.000	421.540.000	210.770.000	632.310.000	198.000.000	25.250.000	103.080.000	**128.330.000**	**1.722.445.000**

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL KOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIONAL PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
907	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**										
908	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
909	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
910	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
911	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
912	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
913	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
914	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
915	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
916	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
917	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
918	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
919	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
920	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
921	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
922	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
923	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
924	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
925	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
926	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
927	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
928	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
929	Kota [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
930	**Provinsi Maluku**										
931	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
932	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
933	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
934	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
935	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
936	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
937	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
938	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
939	Kota [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
940	**Provinsi Papua**										
941	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
942	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
943	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
944	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
945	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
946	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
947	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
948	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
949	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
950	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
951	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
952	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
953	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
954	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
955	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
956	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
957	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
958	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
959	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
960	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
961	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
962	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
963	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
964	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
965	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
966	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
967	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
968	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
969	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
970	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
971	Kota [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
972	**Provinsi Maluku Utara**										
973	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
974	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
975	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
976	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
977	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
978	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
979	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
980	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
981	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
982	Kab. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.peraturan.go.id

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BULAN PENGULANGAN KB	BIAYA OPERASIONAL SISTEMONE ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DIBERIKAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIONAL PENGGERAKAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
482	**Provinsi Banten**										
483	Kab. Lebak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
484	Kab. Pandeglang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
485	Kab. Serang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
486	Kab. Tangerang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
487	Kota Cilegon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
488	Kota Serang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
489	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Kota Tangerang Selatan	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
491	**Provinsi Bangka Belitung**										
492	Kab. Bangka	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
493	Kab. Bangka Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
494	Kab. Bangka Selatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
495	Kab. Bangka Tengah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
496	Kab. Belitung	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
497	Kab. Belitung Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
498	Kota Pangkal Pinang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
499	**Provinsi Sumatera**										
500	Kab. Deliserdang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
501	Kab. Karo Belanga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
502	Kab. Langkat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
503	Kab. Langkat Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
504	Kab. Pakpakan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
505	Kota Gunungsitoli	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
506	**Provinsi Kepulauan Riau**										
507	Kab. Bintan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
508	Kab. Karimun	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
509	Kab. Kepulauan Anambas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
510	Kab. Lingga	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
511	Kab. Natuna	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
512	Kota Batam	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
513	Kota Tanjung Pinang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
514	**Provinsi Papua Barat**										
515	Kab. Fak Fak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
516	Kab. Kaimana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
517	Kab. Manokwari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
518	Kab. Manokwari Selatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
519	Kab. Pegunungan Arfak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
520	Kab. Sorong	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
521	Kab. Sorong Selatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
522	Kab. Tambrauw	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
523	Kab. Teluk Bintuni	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
524	Kab. Teluk Wondama	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
525	**Provinsi Papua Barat**										
526	Kab. Puncak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
527	Kab. Puncak Jaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
528	Kab. Paniai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
529	Kab. Paniai Tengah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
530	Kab. Deiyai (Deiyai)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
531	**Provinsi Kalimantan Utara**										
532	Kab. Bulungan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
533	Kab. Malinau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
534	Kab. Nunukan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
535	Kab. Tanjung	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
536	Kab. Tana Tidung	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL NASIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASTO WARDOYO

www.peraturan.go.id